

**DINAMIKA POLITIK TERHADAP UPAYA PEMEKARAN
BREBES SELATAN DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
*MURSALAH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin
Zuhri Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

NUR FANNY

NIM. 1717303035

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nur Fanny
NIM : 1717303035
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Naskah Skripsi Yang Berjudul "**Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah***" secara keseluruhan adalah hasil karya dari penelitian saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.



Purwokerto, 25 November 2021
Saya yang menyatakan


Nur Fanny
1717303035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Tlp. (0281) 635624, 628250, Fax 0281-636553, www.uinsaizu.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Dalam Perspektif
Maşlahah Mursalah.


Yang disusun oleh Nur Fanny (NIM. 1717303035) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof Haji Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 2 Desember 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag

NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Muh. Fuad Zain S.H.I, M.Sy

NIDN. 2016088104

Pembimbing/Penguji III


Hariyanto, M. Hum., M.Pd

NIP. 197507071009011012

Purwokerto, 13 Desember 2021
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 November 2021

Hal: Pengajuan Munaqosah Skripsi Nur Fanny

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah dilakukannya bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:


Nama : Nur Fanny
NIM : 1717303035
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : *Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Pembimbing


Hariyanto, M. Hum., M.Pd
NIP. 197507072009011012

DINAMIKA POLITIK TERHADAP UPAYA PEMEKARAN BREBES SELATAN DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH AL-MURSALAH*

ABSTRAK
Nur Fanny
NIM. 1717303035

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dinamika politik yang terjadi pada upaya pemekaran Brebes Selatan. Penulis sedikit banyaknya berusaha menguraikan proses pemekaran baik secara politik maupun administrasi serta mendeskripsikan bagaimana perjuangan yang dilakukan elit politik lokal dan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam pengupayaan pemekaran juga kondisi dan peristiwa apa saja yang terjadi pada dinamika politik pemekaran Brebes Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik yang terjadi pada pemerintah daerah dan elit politik lokal terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan dan untuk analisis *maşlahah mursalah* terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian *lapangan (field research)* yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh data maupun informasi yang sesungguhnya di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak pemerintah kabupaten Brebes serta pegiat pemekaran dalam hal ini yakni ketua dan sekretaris Presidium pemekaran Brebes Selatan, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi maupun karya tukis lainnya yang berhubungan dengan pemekaran Brebes Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, dokumentasi, *library research*, observasi dan *internet searching*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan diwarnai dengan berbagai peristiwa di dalamnya antara lain pembentukan Presidium Pemekaran Brebes Selatan, Komite Pemekaran, Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui Kongres Rakyat dan Kajian Ilmiah hal ini merupakan bentuk-bentuk perjuangan sebagai upaya pemekaran Brebes Selatan yang tentunya memuat unsur politik. Dinamika politik upaya pemekaran Brebes Selatan dinilai sejalan dengan *maşlahah mursalah* yakni kesejahteraan bagi masyarakat umum merupakan sebuah kemaslahatan yang harus selalu diupayakan, melalui pemekaran diharapkan mendatangkan banyak kemudahan hingga mampu memenuhi seluruh aspek kebutuhan dalam masyarakat, terutama untuk kemudahan dan efektivitas pelayanan publik. Upaya tersebut tidak terlepas dari perjuangan Elit Politik Lokal dan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Kata Kunci: *Dinamika politik, Pemekaran wilayah dan Maşlahah mursalah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
اِ...اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
اُ...اُ...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

MOTTO

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”.

(Buya Hamka: Ulama dan Sastrawan Indonesia)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur senantiasa kupanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang yang senantiasa mempermudah setiap langkahku dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, meskipun prosesnya tidak luput dari kesulitan. Semoga penulis dapat mengambil hikmah dari setiap proses yang telah dilalui sebagai bagian dari pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan. Izinkanlah saya mempersembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Amsori dan Ibu Karsiti, yang senantiasa memberikan dukungan baik materi, do'a serta kasih sayang yang dengan sabar memberikan semangat tanpa henti untukku agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini membuat beliau bangga dan menjadi harapan agar anaknya senantiasa sukses dalam meraih cita-cita. Semoga Bapak dan Ibu tercinta senantiasa sehat panjang umur dan dalam perlindungan Allah SWT.

Untuk saudara-saudari saya Riko Nur Kholis, Ina Sari, Hendri Yana, Heni Astuti, Suci Rahmidiyani dan Adik Saya Noni Sukmawati yang telah memberikan support dengan penuh kasih sayang hingga saya dapat merampungkan skripsi ini.

Rasa terimakasih pada dosen pembimbing Skripsi, Pembimbing akademik sekaligus ketua jurusan Hukum Tata Negara bapak Hariyanto, M. Hum., M.Pd yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan guna perbaikan skripsi saya, semoga beliau sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah SWT. Tak lupa almarhum Bapak Dody Nur Andrian, S. H. I., M.H yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.

Tak lupa rasa remimakasih saya ucapkan pada bapak Dr. Raziqin, S.H, M.M selaku Ketua Presidium Pemekaran Brebes Selatan, bapak Moh. Sobir selaku Sekretaris Presidium Pemekaran Brebes Selatan dan bapak Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes yang telah berkenan menjadi narasumber pada penelitian untuk skripsi saya, meluangkan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk berbagi ilmu dan informasi.

Teman-teman HTN- A yang telah menjadi partner diskusi semasa perkuliahan juga teman seangkatan 2017.

Teman seperjuangan Eva Andrianingsih, Ayu Aditya Agustin, Devi Layalin Rahmawati, Anisa Fauziyah dan Siti Nurrohmah yang telah memberikan masukan dan motivasi.

Mas Fahmi Idris yang telah memberikan semangat dan menjadi tempat keluh kesah saya selama penulisan skripsi ini.

Tidak lupa ucapan terimakasih saya ucapkan pada seluruh civitas akademik UIN SAIZU Purwokerto, terkhusus Fakultas syari'ah UIN SAIZU Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segenap rasa syukur kepada Allah SWT dengan segala rahmat dan kasih sayangNya skripsi ini telah selesai yang semoga akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada nabi Agung Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Dalam Perspektif *Maşlahah Mursalah* ”. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan yang dihadapi penulis. Bukanlah sesuatu yang mudah karena semua melalui proses dan perjuangan yang menjadi pengalaman berharga bagi penulis.

Tentunya banyak pihak yang turut membantu penulisan skripsi ini untuk itu, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto.
2. Dr. Ahmad Siddiq, M. H. I., M.H sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M. Ag, L. L. M., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN SAIZU.
5. Hariyanto, M. Hum., M.Pd selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN SAIZU. Sekaligus selaku Pembimbing akademik dan

pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

6. Dosen penguji I Dr. H. Syufa'at, M. Ag. dan penguji II Muh. Fuad Zain S.H.I, M. Si yang telah memberikan masukan untuk perbaikan skripsi saya.
7. Almarhum Dody Nur Andrian, S.H.I, M.H selaku sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syari'ah UIN SAIZU, semoga beliau senantiasa tenang disisi-Nya dan ilmu yang beliau berikan semasa perkuliahan menjadi amal baik.
8. Seluruh civitas akademik UIN SAIZU Purwokerto, terkhusus Fakultas syari'ah UIN SAIZU Purwokerto serta Staff Perpustakaan UIN SAIZU Purwokerto yang telah membantu menyediakan berbagai sumber referensi untuk skripsi saya.
9. Dr. Roziqin, S.H, M.M selaku Ketua Presidium Pemekaran Brebes Selatan.
10. Moh. Sobir selaku Sekretaris Presidium Pemekaran Brebes Selatan.
11. Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
12. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi Bapak Amsori dan Ibu Karsiti yang dengan do'a serta dukungannya menjadi semangat bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar serta saudara-saudari saya Mas Riko Nur Kholis, Mba Ina Sari, Mas Hendri Yana, Mba Heni Astuti, Mba Suci Rahmidiyani dan Adik Saya Noni Sukmawati yang telah memberikan support dengan penuh kasih sayang hingga saya dapat merampungkan skripsi ini.

14. Kaka tingkat dan teman-teman seangkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan motivasi serta memberi saran untuk penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi Fahmi Idris, Eva Andrianingsih, Ayu Aditya Agustin, Devi Layalin Rahmawati, Anisa Fauziah, Siti Nur Rokhmah.

Penulis menyadari bahwasannya Skripsi ini belum sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kedepannya. Semoga Skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca.



Purwokerto, 25 November 2021

Nur Fanny
NIM. 1717303035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. KajianPustaka	16
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II	PEMBENTUKAN DAERAH, PEMEKARAN WILAYAH, DIMENSI POLITIK PEMEKARAN DAN <i>MAŞLAĦAH</i> <i>MURSALAH</i>	
	A. Pembentukan Daerah.....	26
	B. Pemekaran Wilayah.....	31
	C. Dimensi Politik Pemekaran.....	41
	D. <i>Maşlahah Mursalah</i>	45
BAB III	METODELOGI PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	65
	B. Lokasi Penelitian.....	66
	C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	66
	D. Sumber Data.....	67
	E. Metode Penentuan Informan (<i>Purposive Sampling</i>).....	69
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	71
	G. Metode Analisis Data.....	72
BAB IV	ANALISIS HASIL PENELITIAN DINAMIKA POLITIK TERHADAP UPAYA PEMEKARAN BREBES SELATAN DALAM PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	
	A. Profil Dan Gambaran Umum Kabupaten Brebes.....	75
	B. Dinamika Politik Pemerintahan Daerah Dan Elit Politik Lokal Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan.....	83
	C. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan.....	114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 128

B. Saran 129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah
BPD	: Badan Perwakilan Desa
Covid-19	: <i>Corona Virus Desease -19</i>
DAU	: Dana Alokasi Umum
DOB	: Daerah Otonom Baru
DPAD	: Dewan Pemangku Adat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat- Gotong Royong
Fisip	: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Ha	: Hektar
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
Kades	: Kepala Desa
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Km	: Kilometer
KPKD	: Komite Perlindungan Konsumen Daerah
MOA	: <i>Memorandum of Agreement</i> (perjanjian kerja sama)
MOU	: <i>Memorandum of Understanding</i> (penandatanganan nota kesepemahaman)
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia

OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
P3KB	: Panitia Pembentukan Presidium Kabupaten Bumiayu
Pemda	: Pemerintah Daerah
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PP	: Peraturan Pemerintah
Prolegnas	:Program Legislasi Nasional
RT	:Rukun Tetangga
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RW	: Rukun Warga
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sekda	: Sekretaris Daerah
SIM	: Surat Izin Mengemudi
SKPD	:Satuan Kerja Perangkat Daerah
STIE	:Sekoah Tinggi Ilmu Ekonomi
STKIP	: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Undip	: Universitas Diponegoro
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Observasi Pendahuluan
Lampiran 2	Surat Izin Riset Pendahuluan
Lampiran 3	Hasil Wawancara
Lampiran 4	Berkas Dokumen Penelitian
Lampiran 5	Foto-Foto Penelitian
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 8	Sertifikat BTA/PPI
Lampiran 9	Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan
Lampiran 10	Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
Lampiran 11	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Kajian Pustaka.....	19
Tabel 2	: Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Brebes tahun 2019.....	79
Tabel 3	: Batas Wilayah Calon Kabupaten Baru Tahun 2017.....	80
Tabel 4	: Jumlah Penduduk Calon Daerah Otonom Baru Menurut Kecamatan Di Brebes Selatan Tahun 2019	83
Tabel 5	: Jumlah desa yang membuat keputusan BPD	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Administrasi Kabupaten Brebes Tahun 2017	77
----------	-----------------------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang hadir menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini dirasa sesuai dengan amanat konstitusi hasil amandemen yang menekankan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Implementasi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan dampak dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan substansinya undang-undang ini mempengaruhi sistem otonomi daerah, dimana aspek yang terpenting adalah pembentukan daerah yang mana adalah penggabungan beberapa daerah atau pemekaran suatu daerah yakni dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa) merupakan dinamika kemauan masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luas wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari

beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antara pusat dan daerah. Selain itu diatas, pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita-cita daerah.¹

Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU No 23 Tahun 2014) menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah, berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Berkaitan dengan pemekaran daerah ada dua kepentingan yakni pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.²

Gagasan pemekaran wilayah dan Daerah Otonom Baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat pembentukan

¹ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, hlm. 291

²Azies Bauw, "Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Legal Pluralism*, Vol 8 No. 1 Januari 2018, hlm 3

daerah terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.³

Namun dalam beberapa kasus atau kejadian, implementasi otonomi daerah lebih banyak dilakukan untuk pemekaran daerah ketimbang penggabungan daerah. Banyaknya pemekaran daerah tentu saja karena adanya undang-undang mengenai otonomi daerah yang memayunginya, begitu juga dengan adanya PP No. 78 Tahun 2007. sehingga tidak sedikit daerah dan elit-elit daerah yang memanfaatkan peluang tersebut. Diluar Jawa kenapa proses pemekaran itu cepat karena penggagasnya dari atas dalam hal ini kabupaten induknya, Bupati yang inisiatif sehingga formasi yang di bawahnya apakah itu Camat, Kepala Desa sampai dengan RT, RW semua menempatkan diri di bawah formasi sehingga minim adanya polemik silang pendapat.

Berbeda dengan pemekaran Brebes Selatan ini penggagasnya *bottom up* dari bawah, hal ini menjadi faktor politik yang paling dominan, dari sinilah diketahui tuntutan masyarakat yang begitu besar mendorong terjadinya semangat pemekaran. Perjuangannya dari bawah, sementara Pemda dalam hal

³Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan", *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, Nomor 2, Juni 2013, hlm. 292

ini Bupati sejak reformasi hanya mengumbar janji-janji politik saja. Pada saat kampanye begitu manis namun, pada kenyataan setelah berkuasa semua cenderung menghindar ketika disampaikan terkait dengan aspirasi masyarakat, sehingga mengalami dinamika perjuangan yang tidak mudah sampai dengan sekarang ini boleh dikatakan belum berhasil namun memang kebijakan secara umum secara nasional pemerintah dalam hal ini Presiden juga sedang memberlakukan moratorium.

Brebes bagian selatan yang terdiri dari enam wilayah kecamatan yaitu: Bumiayu, Tonjong, Sirampog, Paguyangan, Salem dan Bantar kawung. Enam kecamatan di wilayah brebes selatan tersebut ingin memisahkan diri dari Kabupaten Brebes yang menjadi Kabupaten induk. Luas wilayahnya (1.657,73 km²) berakibat pada jarak yang cukup jauh untuk ditempuh warga bagian Brebes Selatan menuju Kabupaten Brebes juga sangat memakan waktu dan biaya yang tentu saja tidak sedikit hanya demi pelayanan publik. Selain itu pemekaran juga dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan yang belum merata. Maka dengan adanya pemekaran daerah otonom baru akan memperluas lapangan pekerjaan, ekonomi rakyat semakin kuat dan pemanfaatan serta pengelolaan alam sebagai bentuk percepatan pengelolaan potensi daerah.⁴

Sebagaimana yang kita ketahui pemekaran wilayah merupakan kebijakan yang diatur melalui undang-undang dimana undang-undang merupakan produk politik. Di bawah undang-undang ada kebijakan-kebijakan lain yang juga berasal dari politik. Konsep dasar dalam politik diantaranya

⁴Akhpriyani Trisnawati, *Jurnal Opf Politic And Goverment And Studies*, Vol. 14 NO. 2 Tahun 2014, hlm. 2-3

adalah kekuasaan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum. Dalam kekuasaan ada kewenangan, tekanan/paksaan (*force*) dan pengaruh serta legitimasi. Oleh karena itu politik sangat berperan penting dalam proses pemekaran suatu wilayah dengan berbagai gejala/ dinamika yang ada karna dalam politik banyak kehendak yang tidak semuanya menang dan kehendaknya dapat terlaksana.

Proses politik (*political process*) adalah mengacu pada suatu keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan atau kelompok mereka sendiri. Pemikiran tentang proses politik juga dikemukakan oleh Almond mengatakan, bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan oleh kelompok kepentingan yang diagregasikan oleh parpol, sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum dan selanjutnya dimasukkan kedalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan badan eksekutif.⁵

Kemudian Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip dari Jurnal yang ditulis oleh Hariyanto berjudul Politik Hukum Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Pemilu bahwa, mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan tujuan hukum tertentu dalam masyarakat.⁶

⁵ Ermin Trisna Ramadhani Dkk, "Proses Politik Dalam Upaya Pemekaran Daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, hlm 8.

⁶Hariyanto, Hariyanto, "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 367 <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani.article/view/4057>.

Adapun penyebab satu daerah dimekarkan secara umum dapat dipetakan sebagai berikut:⁷

1. Keadaan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang banyak mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak efektif dan efisien.
2. Perbedaan etnis (budaya) dalam satu wilayah pemerintahan.
3. Untuk mendapatkan keadilan.
4. Timpangnya pemerataan pembangunan.
5. Untuk mendapatkan status kekuasaan.

Sedangkan Ada empat faktor yang memicu adanya pemekaran Brebes Selatan yaitu aksesibilitas, fasilitas umum, kesempatan kerja dan partai politik. Masyarakat menilai ketersediaan fasilitas umum yang kurang memadai di Brebes Selatan jika dibandingkan dengan Brebes Utara. Kabupaten Brebes merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa Tengah. Secara eksisting pemekaran wilayah kabupaten Brebes dipicu karena adanya kesulitan yang dialami dan dirasakan masyarakat Brebes bagian selatan dalam hal aksesibilitas dan memenuhi pelayanan publik karena harus menempuh jarak 55 KM menuju Kabupaten pusat begitu pula dengan kesempatan kerja dan partai politik yang dinilai masyarakat turut menjadi faktor pemicu pemekaran Brebes Selatan.⁸ Faktor-faktor tersebut masuk ke dalam perlunya keadilan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih baik dan lebih memadai. Adapun faktor politik pemicu upaya pemekaran Brebes Selatan diantaranya,

⁷ Azies Bauw, "Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Legal Pluralism*, Vol 8 No. 1 Januari 2018, hlm 9

⁸Eppy Yuliani Dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesiapan Pemekaran Wilayah Kabupaten Brebes", *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, hlm. 14

faktor organisasi kemasyarakatan, faktor partisipasi masyarakat, komunikasi politik yang terus menerus dilakukan elit politik lokal Brebes Selatan dalam melobi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Menurut salah satu tokoh Brebes Selatan, Abdul Karim Nagib, mengungkapkan wacana pemekaran ini muncul pertama muncul sejak 1957. Saat itu wacana pemekaran hanya sekedar pembicaraan dari mulut ke mulut dan hanya berupa pendapat. Lalu lima tahun kemudian, isu ini mewujud menjadi sebuah gerakan oleh sejumlah tokoh disana. Saat reformasi bergulir pada 1998 , wacana pembentukan kabupaten baru di wilayah selatan Brebes kembali bangkit. Karim termasuk salah satu orang yang menggagas ide pemekaran. Bersama sejumlah tokoh lainnya seperti Rojikin, Faris Sulhaq, Iliia Amin dan lainnya terus memperjuangkan pemekaran. Hingga pada 2004 terbentuklah Presidium pemekaran melalui kongres rakyat yang digagas oleh tokoh-tokoh tersebut. Upaya memisahkan diri dari Kabupaten Brebes ini terus berjalan dari tahun ke tahun. Berbagai upaya dilakukan dari mulai menggelar pertemuan hingga membentuk grup di media sosia luntuk menjaring aspirasi. Lalu pada 2015 mulai dilakukan kajian ilmiah oleh tim independen dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Seolah tidak ingin menyia-nyiakkan kesempatan, para pegiat pemekaran mendesak kepada DPRD Brebes untuk segera melakukan rapat paripurna.⁹

Syarat administratif yang termaktub di dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat (2) meliputi: keputusan DPRD kabupaten/kota; keputusan

⁹<https://www.panturapost.com>, Sudah Ada Sejak Zaman Soekarno Begini Sejarah Pemekaran Brebes Selatan, Update Kamis 25 Februari 2021, Pukul 19.50

bupati/ wali kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota. Selain itu keputusan DPRD Provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan rekomendasi menteri. Syarat pertama dan kedua sudah mereka lalui. DPRD Kabupaten Brebes pada tanggal 26 Maret 2018 menyepakati daerah otonomi baru enam kecamatan di wilayah Brebes selatan.¹⁰

Faktor pendorong pemekaran diantaranya dengan mempertimbangkan alasan pemerataan ekonomi serta kemudahan *public service* bagi masyarakat Brebes Selatan. Dengan begitu diharapkan kemapanan dan kemandirian masyarakat akan tumbuh dan membangun Kabupaten baru yang mensejahterakan. Namun masih banyak permasalahan dan faktor kompleks yang mendorong dilakukannya pemekaran Kabupaten Brebes. Selain itu jarak tempuh yang cukup jauh dari brebes selatan menuju kabupaten induk cukup jauh dengan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit tentu saja menimbulkan ketidak efektifan hanya untuk sebuah pelayanan publik yang memang menjadi faktor pendorong pemekaran kabupaten Brebes.

Penulis tertarik dengan masalah terhadap upaya pemekaran kabupaten Brebes sehingga penulis mencoba menggali masalah tersebut dengan perspektif *maṣlahah mursalah*. pengertian *maṣlahah mursalah* secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Dikatakan juga dari kata al-maslahah semuanya

¹⁰ <https://www.jateng.antaranews.com>, Kegigihan Rakyat Brebes Di Tengah Moratorium DOB, Kamis 25 Februari 2021, Pukul 19.45

mengandung arti ‘manfaat’, baik secara asal maupun melalui proses seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah.¹¹

Al-maṣlahah al-mursalah yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan dari kemudharatan dan untuk menyatakan suatu manfaat.¹²

Maṣlahah al-mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara’ secara khusus dan tidak pula dalil yang membatalkannya, tetapi kemaslahatan itu didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis), misalnya kasus pengumpulan al-Qur’an yang dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq dan pembukuannya pada masa khalifah ‘Utsman bin Affan. Karena tindakan itu tidak ada ditemukan dalilnya secara khusus.¹³

Seiring berkembangnya zaman mengarah pada modernisasi, semakin banyak pula persoalan-persoalan baru dalam semua bidang kehidupan terutama yang dirasakan oleh umat Islam, yang mana jangan sampai dengan adanya hal baru menimbulkan kemudharatan dan membawa pada kesesatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Maka metode *Al-maṣlahah al-mursalah* ini banyak diterapkan pada persoalan-persoalan baru yang belum ada ketentuannya dalam nash baik al-Qur’an maupun hadis.

Pada dasarnya tidak ada masalah serius tentang al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum yang utama. Sebagai sumber hukum lapis kedua, Ijma’ dan Qiyas diterima oleh seluruh kalangan ilmuan hukum, namun

¹¹Rachmat Syafe’i. *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). hlm. 117

¹²Masyhuri, *Sistem Perdagangan Dalam Islam* (Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005), hlm. 143

¹³Busyro, *Maqasid Al-Syari’ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 158.

tidak untuk *istihsān* dan *maṣlahah*. Kendati dipersoalkan, istihsan sebagai prefensi masih memiliki legitimasi tekstual keagamaan. Sedangkan masalah yang tidak memiliki legitimasi tekstual secara jelas, hanya segelintir ulama yang mendukung aplikasi teori tersebut. Secara khusus, masalah memiliki citra kontroversi yang lebih menarik dibanding dengan metode lainnya.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.¹⁵

Maṣlahah al-mursalah dalam syari'ah Islam menempati tempat yang sangat strategis karena syari'ah diturunkan Allah kepada manusia untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup mereka, bahkan syari'at Muhammad SAW diturunkan semata-mata sebagai *rahmatan li al-'alamin*. Namun maslahat tersebut apabila diberikan kepada manusia untuk tanpa diberi format dan paradigma yang jelas dikhawatirkan manusia akan terjerumus pada kesenangan dan kemauan nafsu atas nama *maṣlahah*.¹⁶

Begitu juga dengan pemekaran wilayah yang mana merupakan permasalahan pada tatanan pemerintahan di era modern ini. Secara jelas tidak ada nash yang mengatur tentang pemekaran wilayah oleh karena itu konsep pemekaran wilayah ini memang sejalan dengan konsep *maṣlahah* mursalah,

¹⁴Ali Mutakin, Implementasi Masalah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan, *Jurnal Kordinat*, Vol. XVII, 2018, hlm 326.

¹⁵Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996, cet Ke-2), hlm 634.

¹⁶Ali Mutakin, Implementasi Masalah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan, *Jurnal Kordinat*, Vol. XVII, 2018, hlm 326.

pemekaran wilayah sebagai upaya yang ditempuh untuk menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat yang tentunya melalui berbagai pertimbangan supaya solusi pemekaran benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas secara umum dan masyarakat dari daerah pemekaran tersebut secara khusus.

Dalam konsep *maṣḥalah al-mursalah* membahas mengenai kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki bukan hanya kebahagiaan dunia semata dan bukan kebahagiaan dunia kepada kesengsaraan kehidupan akhirat. *maṣḥalah mursalah* berorientasi pada konsep dasar menata kehidupan, dalam hal pemekaran wilayah maka pembahasannya tentang bagaimana kemaslahatan itu akan dirasakan oleh umat. Yang pada kajian ini akan fokus pada upaya pemekaran Kabupaten Brebes terhadap kemaslahatan umat.

Dari konsep *maṣḥalah mursalah* ini akan di relevansikan dengan dinamika politik yang terjadi terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan hal ini sangat menarik bagi penulis untuk memaparkan dinamika politik yang cukup panjang prosesnya terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan, lalu analisis bagaimana konsep *maṣḥalah mursalah* pada masalah pemekaran wilayah Brebes Selatan ini.

B. Definisi Operasional

Skripsi berjudul “Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Dalam Perspektif *Maṣḥalah Mursalah*”, pada definisi operasional ini

akan dipaparkan makna dan pengertian dari konsep atau variabel penelitian hal ini akan mempermudah penelusuran, pengkajian dan pengukuran variabel lebih lanjut diantaranya yakni:

1. Dinamika Politik

Menurut Slamet Santoso (5:2004) mengemukakan bahwa: dinamika politik adalah tingkah laku yang secara langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik, dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Menurut Leo Agustino (62:2009) mengungkapkan bahwa: dinamika politik terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bias penguasaan. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan hanyalah birokratis-teknokratis: mekanisme perencanaan di bawah, penjaringan aspirasi dan sejenisnya. Selanjutnya dinamika politik menurut Dwiyanto (110:2002) dapat diartikan sebagai gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas.¹⁷

¹⁷Yeri Wahyudi, "Dinamika Politik Penyerahan Kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi", *Jom Fisip*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017, hlm 3.

2. Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah merupakan pemisahan suatu wilayah dari induknya sehingga terbentuk wilayah baru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa) merupakan dinamika kemauan masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luas wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 yang sekarang telah berganti menjadi UU No 23 Tahun 2014 dan PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah.¹⁹

3. *Al-maṣlahah mursalah*

Maṣlahah al-mursalah adalah metode penetapan hukum yang dilakukan pada saat tidak ada dalil sama sekali yang secara khusus

¹⁸Azies Bauw, "Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Legal Pluralism*, Vol 8 No. 1 Januari 2018, hlm 6-7

¹⁹Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, hlm. 291

mengatur sebuah permasalahan. Dengan mengedepankan *maqasid syari'ah* ini, diharapkan penggunaan masalah al-mursalah sebagai dalil hukum dalam istinbat tidak akan melenceng dari kehendak Allah SWT.²⁰

Maṣlahah al-mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' secara khusus dan tidak pula dalil yang membatalkannya, tetapi kemaslahatan itu didukung oleh sekumpulan makna *naṣ* (ayat atau hadis).²¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika politik pemerintah daerah dan elit politik lokal terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* mursalah terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan peneliti antara lain:

1. Mengetahui dinamika politik yang terjadi pada pemerintah daerah dan elit politik lokal pada upaya pemekaran Brebes Selatan.

²⁰Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...*, hlm. 161.

²¹Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...*, hlm. 158.

2. Mengetahui analisis *maṣlahah mursalah* terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap penelitian ini akan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan sebagai referensi bagi mahasiswa fakultas syari'ah khususnya prodi Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian sejenis yakni mengenai Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Dalam Perspektif *maṣlahah mursalah*.
- b. Dapat bermanfaat sebagai informasi juga sebagai literatur untuk mengembangkan teori yang telah ada dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai suatu sarana penambahan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai dinamika politik yang terjadi pada upaya pemekaran Brebes Selatan dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.
- b. Menjadi rujukan maupun referensi bagi pembaca mengenai peran serta perjuangan pemerintah daerah dan elit politik lokal dalam mengupayakan pemekaran Brebes Selatan.
- c. Dapat dijadikan bahan rujukan, sumber informasi dan bahan referensi pada penelitian selanjutnya agar dapat lebih dikembangkan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teoritis dan referensi lain yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.²² Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas secara khusus tentang Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Dalam Perspektif *masalah mursalah*. Dari karya ilmiah yang penulis temukan membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Iwan Riadi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi Di Sungkai Bunga Mayang)”. Pada penelitian ini fokus pada tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah mengenai pemekaran wilayah. dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Selain itu juga dengan penelitian melalui penelitian pustaka (*library research*) yaitu mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan buku- buku yang dibutuhkan. Pada skripsi yang ditulis oleh Iwan Riyadi dengan skripsi penulis persamaannya yakni sama-sama membahas tentang pemekaran wilayah. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi karya Iwan Riyadi membahas tentang tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah pada upaya pemekaran sungkai bunga

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 291

mayang. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang dinamika politik pada upaya pemekaran kabupaten Brebes dalam perspektif *Al-maṣṭalah al-mursalah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifki Pratama mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi ilmu politik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang berjudul “Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Pembentukan Kota Tangerang Selatan”. Skripsi ini membahas tentang politik pemekaran kota Tangerang Selatan dengan mengurai proses-prosesnya baik secara administratif maupun secara politik. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan menyajikan data secara deskriptif yang pada teknik pengumpulan datanya dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait secara langsung. Persamaan skripsi karya Muhammad Rifki Pratama dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang politik pemekaran. Perbedaan keduanya jika pada skripsi karya Muhammad Rifki Pratama politik pemekaran wilayah pada proses pembentukan kota tangerang sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang dinamika politik terhadap upaya pemekaran kabupaten brebes dalam perspektif *Al-maṣṭalah al-mursalah*.
3. Skirpi yang ditulis oleh Mutakaliman Mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, yang berjudul ”Pangandaran Sebagai Kabupaten Baru Dalam Perspektif *Al-Maṣāḥah Al-Mursalah*”. Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan cara melakukan investigasi langsung apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, keterlibatan

langsung dilapangan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data yang benar dan valid. Adapaun penelitian dengan metode penelitian pustaka atau literatur adalah sebagai bahan perbandingan (bersifat sekunder). Persamaan pada skripsi Mutakaliman dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yakni membahas tentang pembentukan kabupaten baru. Perbedaan keduanya yakni jika pada pada skripsi yang ditulis oleh Mutakaliman lebih fokus membahas mengenai kontribusi dan manfaat pemekaran pangandaran pasca dinyatakan sebagai kabupaten baru bagi umat atau masyarakat , sedangkan pada skripsi ini penulis membahas mengenai dinamika politik yang terjadi pada upaya perjuangan terwujudnya pemekaran Brebes Selatan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Akhpriyani Trisnawati, berjudul Analisis Peran Aktor Dalam Pemekaran Kabupaten Brebes pada Jurnal *Opf Politic And Goverment And Studies*, Vol. 14 NO. 2 Tahun 2014, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan sumber data primer yang didapat melalui wawancara. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi para pelaku dan kegiatannya dalam rencana pemekaran Brebes selatan dalam hal ini jurnal tersebut fokus pada peran aktor para pegiat pemekaran. Analisis pada jurnal ini berupa deskripsi, ilustrasi dan penarikan kesimpulan pada analisis masalah. Sehingga jurnal tersebut dirasa sesuai oleh penulis untuk menggarap skripsi ini sebagai referensi atau rujukan. Namun, pada jurnal dan skripsi ini tentunya terdapat perbedaan meskipun sama-sama meneliti objek yang sama yakni upaya pemekaran Brebes Selatan. Perbedaan tersebut adalah pada jurnal tersebut penelitian terfokus pada peran aktor dalam upaya pemekaran Brebes Selatan oleh karena itu nama-nama aktor lebih sering muncul dan dideskripsikan beserta peran mereka, pada jurnal ini juga tidak menggunakan

sebuah perspektif tertentu, sedangkan dalam skripsi ini fokus pada dinamika politik yang terjadi berkaitan dengan proses politik dan administrasi serta peristiwa-peristiwa yang muncul pada upaya pemekaran Brebes Selatan dan pada skripsi ini juga menggunakan perspektif *maṣlaḥah mursalah* dalam memandang upaya pemekaran Brebes Selatan ini.

Untuk memudahkan dalam mengetahui persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan karya ilmiah lainnya, maka penulis menguraikannya dalam bentuk tabel di bawah ini:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Iwan Riadi, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung	Skripsi: Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi Di Sungkai Bunga Mayang)	Membahas tentang pemekaran wilayah	Perbedaan skripsi Iwan Riyadi dengan penelitian ini adalah, penelitian tersebut membahas upaya pemekaran wilayah dengan perspektif hukum positif dan fiqh siyasah sedangkan penelitian ini

				<p>membahas mengenai dinamika politik yang terjadi pada upaya pemekaran brebes Selatan dengan menggunakan perspektif <i>masalah al-mursalah</i>.</p>
<p>Muhammad Rifki Pratama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi ilmu politik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik</p>	<p>Skripsi: Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Pembentukan Kota Tangerang Selatan</p>	<p>Politik pemekaran wilayah</p>	<p>Perbedaan skripsi Rifki Pratama dengan penelitian ini yakni pada skripsi tersebut hanya fokus pada pemekaran wilayah tanpa menggunakan perspektif keislaman secara</p>	

			<p>husus sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai dinamika politik yang terjadi pada upaya pemekaran Brebes Selatan dengan menggunakan perspektif <i>Al-maṣlahah al-mursalah</i>.</p>
<p>Mutakaliman, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta</p>	<p>Skripsi: Pangandaran sebagai kabupaten baru dalam perspektif <i>al-maṣlahah al-mursalah</i></p>	<p>Membahas tentang pembentukan kabupaten baru, menggunakan perspektif <i>al-maṣlahah al-mursalah</i></p>	<p>Perbedaan pada skripsi Mutakaliman dengan penelitian ini yakni, pada skripsi yang ditulis oleh Mutakaliman lebih fokus membahas</p>

			<p>mengenai kontribusi dan manfaat pemekaran pangandaran pasca dinyatakan sebagai kabupaten baru bagi umat atau masyarakat, sedangkan pada skripsi ini penulis membahas mengenai dinamika politik yang terjadi pada upaya perjuangan terwujudnya pemekaran Brebes Selatan.</p>
Akhpriyani Trisnawati, Universitas	Jurnal: Analisi Peran Aktor Dalam Pemekaran	Upaya pemekaran Brebes	Perbedaan tersebut adalah pada jurnal tersebut penelitian

<p>Diponegoro Semarang</p>	<p>Kabupaten Brebes pada Jurnal <i>Opf Politik And Government And Studies</i>, Vol. 14 NO. 2 Tahun 2014,</p>	<p>Selatan</p>	<p>terfokus pada peran aktor dalam upaya pemekaran Brebes Selatan oleh karena itu nama-nama aktor lebih sering muncul dan dideskriptifkan beserta peran mereka, pada jurnal ini juga tidak menggunakan sebuah perspektif tertentu, sedangkan dalam skripsi ini fokus pada dinamika politik yang terjadi berkaitan dengan proses politik dan administrasi serta peristiwa-peristiwa yang muncul pada upaya pemekaran Brebes Selatan dan</p>
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>pada skripsi ini juga menggunakan perspektif <i>maṣlahah mursalah</i> dalam memandang upaya pemekaran Brebes Selatan ini.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari semua penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa semua karya ilmiah tersebut membahas analisis terhadap pemekaran wilayah. Salah satunya membahas juga tentang relevansi pemekaran wilayah dengan konsep *maṣlahah mursalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan pada skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka penulisan disusun menjadi beberapa bab dan sub bab yang secara garis besar sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah mengenai hal-hal yang melatarbelakangi peneliti mengambil masalah ini yakni Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

definisi operasional yang memuat kosa kata penting untuk mempermudah pemahaman skripsi ini, rumusan masala untuk menjawab persoalan yang akan diteliti dalam pembahasan skripsi, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai landasan teori yakni pembentukan daerah, pemekaran wilayah, dimensi politik pemekaran dan *masalah mursalah*.

Bab III dilanjutkan dengan metodologi penelitian membahas jenis penelitian, lokasi penelitian , subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan,metode analisis data.

Bab IV hasil penelitian pada bab ini akan di tampilkan hasil penelitian berupa profil kabupaten brebes bagian selatan, dinamika politik yang terjadi pada upaya pemekaran brebes selatan dan analisis kemaslahatan dalam upaya pemekaran brebes selatan bagi masyarakat.

Bab V penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil analis dan saran yang mungkin diperlukan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAERAH, PEMEKARAN WILAYAH, DIMENSI POLITIK PEMEKARAN DAN *MAŞLAHAH MURSALAH*

A. Pembentukan Daerah

Berbicara mengenai pembentukan daerah tidak terlepas dari teori desentralisasi sebagai wujud dari tuntutan akan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu prinsip demokrasi yang sejalan dengan desentralisasi yaitu dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Hal ini diharapkan supaya masyarakat dan tokoh politik daerah mampu mengembangkan daerah dan memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk daerahnya sendiri dalam arti mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, definisi pembentukan daerah adalah penetapan status daerah pada wilayah tertentu.²³ Pada dasarnya adanya pembentukan daerah dilakukan untuk mempercepat pelayanan publik untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah ini merupakan wujud nyata atas adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia.

Daerah selain diberi wewenang untuk mengatur, serta mengurus sendiri urusan pemerintahandan kepentingan masyarakat setempat, juga diberikan

²³Yusnani Hasyiemzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 40.

kesempatan dalam pembentukan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang yang membolehkan, yakni dalam NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pembentukan suatu daerah baru, mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibu kota, kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan dan dokumen serta perangkat daerah.²⁴

Pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan keamanan serta pertimbangan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Dengan demikian, ada 2 (dua) tujuan pembentukan daerah, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan politik. *Pertama*, tujuan ekonomi, yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tujuan ekonomi untuk mencapai dua hal: (1) meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public good services, dan (2) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di daerah. Hal ini terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. *Kedua*, tujuan politik, yaitu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan

²⁴Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 15

keanekaragaman daerah. Tujuan politik pembentukan daerah adalah untuk mencapai tiga hal: (1) memperkuat pemerintahan daerah, (2) meningkatkan kemampuan politik para penyelenggara pemerintah dan masyarakat, dan (3) mempertahankan integrasi nasional.²⁵

Pasal 31 UU No. 23/2014 menegaskan bahwa pembentukan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan penataan daerah yang merupakan pelaksanaan desentralisasi. Penataan daerah dilakukan dengan tujuan, yaitu:²⁶

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
5. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah serta
6. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah.

Pembentukan daerah daerah yang dapat diartikan sebagai pembentukan wilayah baru dalam suatu daerah, dapat dibagi dalam dua bentuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 23/2014 yaitu pemekaran daerah dan penggabungan daerah . penggabungan daerah dan pemekaran daerah merupakan dua bentuk pembentukan daerah yang memiliki perbedaan.²⁷

Dalam PP No. 78 Tahun 2007 Pasal 2 Bab II tentang Pembentukan Daerah yakni:²⁸

²⁵Rahmawati Kusuma, Efektivitas Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik, *Jurnal Hukum Jati Swara*, Vol. 26 No. 3 (2011), hlm 7.

²⁶Yusnani Hasyiemzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah...*, hlm. 40.

²⁷Yusnani Hasyiemzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah...*, hlm. 40.

²⁸Azies Bauw, Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Legal Pluralism*, Vol 8 No. 1, (2018), hlm 7.

1. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih;
2. Pembentukan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (1), dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota;
3. Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pemekaran daerah 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) dapat berupa:
 - a. Penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda.
 - b. Penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu).
4. Pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 2 (dua) dapat berupa:
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) provinsi atau lebih;
 - b. Penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda dan penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi satu (satu) kabupaten/kota.

Cara mengukur dan menilai pembentukan daerah, yaitu dengan memberikan bobot terhadap syarat-syarat pembentukan daerah dan menetapkan indikator serta subindikator. Pada setiap indikator dan subindikator diberi nilai atau skor untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu daerah dibentuk. Dengan kata lain pembentukan daerah sudah

memenuhi syarat apabila usul pembentukan daerah setelah diadakan penelitian ternyata skor penilaiannya telah memenuhi ketentuan untuk dapat dibentuknya suatu daerah. Pembentukan daerah tidak memenuhi syarat apabila usul pembentukan daerah setelah diadakan penelitian ternyata skor penilaiannya tidak memenuhi syarat sesuai dengan skor untuk dapat dibentuknya suatu daerah.²⁹

Pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya sebagaimana diuraikan di atas, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa di daerah-daerah yang bersifat otonom, untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembentukan suatu daerah otonom baru dimungkinkan dengan memekarkan daerah dan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.³⁰

Dari penjelasan diatas, maka usul pembentukan suatu daerah tidak akan dapat diproses jika hanya memenuhi sebagian atau beberapa persyaratan saja. Seperti halnya jika pembentukan daerah hanya dilakukan berdasarkan faktor politis atau faktor sejarah saja. Pembentukan daerah harus mampu

²⁹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia.....*, hlm. 17

³⁰Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia.....*, hlm. 17

melaksanakan otonomi daerahnya dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi serta menyesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut.

B. Pemekaran Wilayah

1. Pengertian Pemekaran Wilayah

Sejak adanya otonomi daerah, upaya pemekaran wilayah mengalami peningkatan yang pesat dan cenderung tidak terkendali. Upaya pemekaran wilayah ini dirasa sebagai jembatan dan terobosan dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga sebagai upaya peningkatan pemerintah daerah dalam memperpendek rentan kendali sehingga terciptanya efektivitas penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah.

Pemekaran wilayah adalah salah satu pembentukan daerah dengan cara memecahkan satu wilayah menjadi beberapa wilayah yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah ditempuh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Namun seringkali pemekaran wilayah justru menimbulkan berbagai permasalahan karena kurang memperhatikan aspek-aspek kehidupan sehingga dapat menyebabkan kontra-produktif terhadap otonomi daerah.

Pemekaran daerah adalah pemecahan dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan

pertimbangan aspek sosial politik atau sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.³¹

Dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi, kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru; atau penggabungan bagian daerah bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

Secara teoritis, pemekaran wilayah pertama kali dikaji oleh Charles Tibout dengan pendekatan *Public choice school*. Dalam artikelnya "*a pure theory of local expenditure*", artinya bahwa pemekaran wilayah dianalogikan sebagai model ekonomi persaingan sempurna dimana pemerintah daerah memiliki ekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak yang rendah, menyediakan pelayanan yang efisien dan mengizinkan setiap individu masyarakat untuk mengekspresikan prefensinya untuk setiap jenis pelayanan dari berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda.³²

2. Tujuan Pemekaran Wilayah

Hari Sabarno menyatakan bahwa rumusan tujuan kebijakan pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, baik dalam Undang-Undang maupun

³¹Rahmawati Kusuma, Efektivitas Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik, *Jurnal Hukum Jati Swara*, Vol. 26 No. 3 (2011), hlm 12.

³²Yana S. Hijri, *Politik Pemekaran Di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), Hlm. 38

peraturan pemerintah. Pelaksanaan pemekaran wilayah untuk mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, bertanggungjawab maka adanya suatu prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu:

- a. Nyata, yaitu urusan pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- b. Dinamis, yaitu sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.
- c. Serasi, yaitu urusan dilaksanakan sesuai dengan arah dan kebijaksanaan pemerintahan pusat/nasional.
- d. Bertanggungjawab, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.³³

Pemekaran wilayah dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.³⁴ Indonesia merupakan negara yang luas oleh karenanya keadilan dan pemerataan harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali, melalui pemekaran wilayah inilah pemerataan akan mudah didapat karna tentu saja rentu kendali pemerintahan yang dekat akan mendukung tumbuhnya percepatan suatu wilayah.

Dalam kenyataan praktik sebelumnya bahwa dalam penilaian suatu daerah pemekaran, tidak dilibatkan aspek pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu, undang-undang ini mengalami kemajuan yang sangat berarti. Hal ini disebabkan adanya implikasi bahwa setiap pembentukan daerah baru

³³Azies Bauw, *Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, *Legal Pluralism*, Vol 8 No. 1, (2018), hlm 6.

³⁴Yusnani Hasyiemzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah...*, hlm. 41.

selalu terjadi konflik kepentingan dan konflik horizontal antar masyarakat yang pro dan yang kontra atas pemekaran daerah tersebut. Di sisi lain, dengan adanya pemekaran memberikan implikasi pula, tidak hanya pengisian pejabat, pengisian perangkat daerah, kepegawaian daerah juga tidak kalah pentingnya adalah pembentukan lembaga-lembaga penegak hukum, antara lain lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan dan lembaga peradilan. Dengan demikian pemekaran suatu daerah akan membuka wacana penambahan pejabat pemerintahan dan pegawai, serta lembaga-lembaga penunjang lainnya.³⁵ Dari sinilah tujuan dan manfaat pemekaran wilayah akan dapat membuka peluang yang besar bagi daerah pemekaran baru dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang lebih optimal, dengan begitu masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu dengan mengelola daerahnya secara langsung. Terbukanya lapangan kerja juga akan memadai dan mendukung tujuan utama pemekaran wilayah yakni untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Syarat dan Aturan Hukum Pemekaran Wilayah

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004, syarat dan mekanisme untuk pembentukan daerah otonom yang baru menjadi lebih terperinci dan lebih ketat. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 syarat pembentukan daerah berubah menjadi persyaratan daerah persiapan, yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Tahun 2014 ini pemekaran daerah kini sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis. Hal ini dikarenakan

³⁵Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia.....*, hlm. 16-17

ada jeda waktu persiapan untuk daerah yang akan melakukan pemekaran sebelum daerah tersebut menjadi Daerah Otonom Baru (DOB).³⁶

Pemekaran daerah yang berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru harus dilakukan melalui tahapan daerah persiapan. Yang harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif yang terdiri atas:

a. Persyaratan dasar kewilayahan

Persyaratan dasar kewilayahan dalam Pasal 34 Ayat (2) dinyatakan bahwa meliputi syarat:

- 1) Luas wilayah minimum; ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan yang diatur di dalam peraturan pemerintah.
- 2) Jumlah penduduk minimum; ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan yang diatur di dalam peraturan pemerintahan.
- 3) Batas wilayah; yang dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.
- 4) Cakupan wilayah; cakupan wilayah meliputi paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi, paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten dan paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota.
- 5) Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan; dalam Pasal 35 Ayat (6) ditegaskan bahwa batas usia

³⁶Azies Bauw, *Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, *Legal Pluralism*, Vol 8 No. 1, (2018), hlm 5-6.

minimal meliputi batas usia minimal provinsi yaitu 10 (sepuluh) tahun dan daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan dan batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

b. Persyaratan dasar kapasitas daerah

Dalam Pasal 34 Ayat (3) ditegaskan bahwa persyaratan dasar kapasitas daerah yang dimaksud pada Pasal 34 Ayat (1) huruf b adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa persyaratan dasar kapasitas daerah didasarkan pada parameter sebagai berikut ini, yaitu:

- 1) Geografis; dengan parameter:
 - a) Lokasi ibu kota
 - b) Hidrografi
 - c) Kerawanan bencana
- 2) Demografi; dengan parameter:
 - a) Kualitas sumber daya manusia
 - b) Distribusi penduduk
- 3) Keamanan; dengan parameter:
 - a) Tindakan kriminal umum
 - b) Konflik sosial

- 4) Sosial, politik dan tradisi; dengan parameter:
 - a) Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
 - b) Kohesivitas sosial
 - c) Organisasi kemasyarakatan
- 5) Potensi ekonomi; dengan parameter:
 - a) Pertumbuhan ekonomi
 - b) Potensi unggulan daerah
- 6) Keuangan daerah; dengan parameter:
 - a) Kapasitas pendapatan asli daerah induk
 - b) Potensi pendapatan asli calon daerah persiapan
 - c) Pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 7) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan; dengan parameter:
 - a) Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan
 - b) Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan
 - c) Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur
 - d) Jumlah pegawai sipil negara di daerah induk
 - e) Rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.

Secara keseluruhan ada beberapa syarat dalam pelaksanaan pemekaran daerah persiapan, yaitu:

- a. Syarat administratif, merupakan syarat yang berkenaan dengan persetujuan dalam pemekaran daerah. adapun syaratnya adalah:
 - 1) Bagi provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi,

persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi menteri dalam negeri.

- 2) Bagi kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati /Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta rekomendasi menteri dalam negeri.

Persetujuan DPRD dalam ketentuan ini diwujudkan dalam bentuk keputusan DPRD yang diprose berdasarkan pernyataan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. Persetujuan gubernur dalam ketentuan ini diwujudkan dalam bentuk keputusan Gubernur berdasarkan hasil kajian tim yang dibentuk khusus oleh pemerintah Provinsi yang bersangkutan terhadap perlunya dibentuk Provinsi baru dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tim dimaksud mengikut sertakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.³⁷

- b. Syarat teknis merupakan syarat yang meliputi faktor yang akan menjadi dasar pembentukan daerah atau pemekaran wilayah yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan. Hal ini berarti pemekaran daerah tidak dapat dilaksanakan tanpa dasar hukum yang jelas, karena harus mempertimbangkan keadaan kemampuan ekonomi bahwa setelah pemekaran bagaimana nasib atau keadaan ekonomi

³⁷Rahmawati Kusuma, Efektivitas Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik, *Jurnal Hukum Jati Swara*, Vol. 26 No. 3 (2011), hlm 15.

daerah tersebut, apakah sumber daya lam daerah dapat menopang pemasukan pendapatan perekonomian daerah, serta apakah daerah memiliki potensi dalam mewujudkan tujuan dari pemekaran daerah itu sendiri

- c. Syarat fisik, meliputi persyaratan mengenai jumlah desa atau jumlah kabupaten, kecamatan yang terdapat di dalam suatu wilayah atau daerah tertentu yang akan melakukan pemekaran daerah.³⁸

Pada jurnal Konstitusi yang berjudul Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi Ke depan ditulis oleh Andik Wahyun Muqoyyidin, menjelaskan tahap persiapan dalam pemekaran yakni, wilayah mengusulkan pemekaran, usulan-usulan tersebut berbentuk proposal yang sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan di dalamnya dan kajian-kajian ilmiah, sehingga proposal rencana pemekaran wilayah tersebut diajukan ke DPRD kabupaten/kota dan kemudian ke provinsi, dapat dipertanggungjawabkan dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian dijelaskan tentang tahapan dan prosedur pembentukan daerah kabupaten/kota menurut PP/2007 Tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah sebagai pengganti PP No. 129/2000, pada Pasal 16 dimana ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh daerah kabupaten/kota yang akan dimekarkan yaitu:³⁹

³⁸Yusnani Hasyiemzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah...*, hlm. 44.

³⁹Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, hlm. 293-295.

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk keputusan BPD untuk desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
- b. DPRD Kabupaten/ kota dapat memutuskan menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana maksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan DPRD Berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain.
- c. Bupati/Walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota berdasarkan hasil kajian daerah.
- d. Bupati/Walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:
 - 1) Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
 - 2) Hasil kajian daerah;
 - 3) Peta wilayah calon kabupaten /kota;
 - 4) Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a dan huruf b.
- e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

- f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD Provinsi.
- g. DPRD Provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak pembentukan kabupaten/kota, dan
- h. Dalam hal Gubernur memutuskan untuk menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
 - 1) Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
 - 2) Hasil kajian daerah;
 - 3) Peta wilayah calon kabupaten /kota;
 - 4) Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a dan huruf b.
 - 5) Keputusan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c.
 - a. Keputusna Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.⁴⁰

C. Dimensi Politik Pemekaran

Dari aspek politik, desentralisasi memiliki makna sebagai upaya pemecaran kekuasaan yang dapat dilakukan secara teritorial melalui pembentukan daerah-daerah otonom. Desentralisasi teritorial ini dilakukan

⁴⁰ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, hlm. 293-295.

sebagai upaya untuk mendekatkan jarak antara pemerintah dengan yang diperintah.⁴¹ Pemerintahan pada tingkat lokal memerlukan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri diantaranya pengelolaan kebijakan keuangan, penyelesaian konflik, perpajakan, pertanahan dan penegakkan hukum.

Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif atau administrasi sendiri atau dengan kata lain, dalam desentralisasi akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya, disertai dengan pendelegasian kewenangan-kewenangan atau kekuasaan atas pengelola urusan atau kegiatan tertentu.⁴²

Terlihat konsep pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah sangatlah sejalan dengan ide desentralisasi. Oleh karena itu dalam desentralisasi terdapat tiga dimensi utama; *Pertama* dimensi ekonomi, dimana rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada pada ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas dan dilakukan oleh masyarakat luas serta dilakukan oleh masyarakat lokal. *Kedua* dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secara politik yang ditandai

⁴¹Abbas, *Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal* (Depok: Alta Utama, 2017), hlm. 67

⁴²Hariyanto, Hariyanto, "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 103-104. DOI:<https://doi.org/10.24090/volkgeist.v3i2.4184>.

dengan lepasnya ketergantungan organisasi rakyat dari pemerintah, dan *Ketiga* dimensi psikologis, yakni perasaan individu yang terakumulasi menjadi perasaan kolektif bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri menjadi sebuah keniscayaan demokrasi. Tidak ada perasaan bahwa “orang pusat” lebih hebat dari “orang daerah” dan ataupun sebaliknya.⁴³

Dalam studi ilmu politik, pemekaran daerah menurut Rifdan yang dikutip dari buku karya Abbas yang berjudul *birokrasi dan dinamika politik lokal* bahwa (*territorial reform*) sebenarnya mengacu pada teori masyarakat dan wilayah serta teori teritorialis dan integrasi politik. Menurut teori masyarakat dan wilayah, kehadiran masyarakat pada suatu wilayah erat kaitannya dengan rasa keamanan, ketentraman dan kepastian adanya sumber-sumber yang menjamin kelangsungan kehidupan dan reproduksi sosial mereka. Lama kelamaan ikatan antara masyarakat menjadi sangat dalam, sehingga melahirkan identitas sosial khusus kepada masyarakat tersebut.⁴⁴

Selanjutnya menurut Rifdan dikutip dari *Jurnal Wacana Politik* yang berjudul *Politik Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Kepentingan Elit Politik Lokal Dalam Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur*, bahwa kepentingan politik erat kaitannya dengan aktor politik yang memiliki jabatan politik dan dapat menggunakan kekuasaan untuk melancarkan kepentingan yang dimiliki. Kepentingan politik dalam pemekaran seperti yang diinginkan untuk mendapatkan jabatan di daerah Otonom Baru ataupun hal-hal

⁴³Hariyanto, Hariyanto, “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 105. DOI:<https://doi.org/10.24090/volkgeist.v3i2.4184>.

⁴⁴Abbas, *Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal...*, hlm. 68

lain yang diinginkan oleh aktor politik. Fenomena pemekaran provinsi, kabupaten dan kota yang hanya didasarkan pada kepentingan elit-elit politik tidak sejalan dengan semangat pemberian otonomi daerah.⁴⁵ Namun perjuangan pemekaran daerah tidak akan terlepas dari peran aktor politik atau elit politik dimana mereka memiliki peran yang dominan.

Menurut Tirtosudarmo dalam jurnal wacana politik yang berjudul *Politik Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Kepentingan Elit Politik Lokal Dalam Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur*, bahwa pemekaran wilayah merupakan salah satu proses sosial politik yang sangat kompleks. Karena segala bentuk problem dan dinamika yang terjadi seputar pemekaran merupakan sebuah refleksi penyelenggaraan otonomi daerah. Pemekaran wilayah sejatinya selain dimaksudkan untuk mendekati pada pelayanan kepada masyarakat, pemekaran wilayah juga dapat menjadi tempat bagi aktor politik untuk mencapai tujuannya, salah satunya seperti memperoleh kekuasaan dalam politik tingkat lokal, hal tersebut merupakan sebuah masalah krusial yang selama ini kurang teramati.⁴⁶

Bertitiktolak pada berbagai fenomena, konsep dan teori yang berkaitan dengan pemekaran daerah sebagaimana ditegaskan oleh para pakar bahwa sukses atau tidaknya suatu pemekaran daerah kabupaten dan kota sangat ditentukan oleh beberapa hal, seperti kuatnya posisi dan peran masyarakat sipil,

⁴⁵Niken Nur Miyati, Dkk, *Politik Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Kepentingan Elit Politik Lokal Dalam Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur*, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021. hlm. 57

⁴⁶Niken Nur Miyati, Dkk, *Politik Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Kepentingan Elit Politik Lokal Dalam Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur*, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021. hlm.50

terbukanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, adanya penegakkan supremasi hukum, perhatian terhadap wilayah dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan pemanfaatan kearifan lokal di dalam menyelesaikan masalah. Pemekaran daerah yang terjadi selama ini dirasakan kurang menghadirkan makna negara di daerah.⁴⁷ Untuk itu pemekaran wilayah harus berlangsung sebagai suatu proses institusionalisasi tatanan politik dan sekaligus merupakan proses transformasi kelembagaan yang terjadi dalam ruang dan waktu tertentu. Kesadaran masyarakat berkaitan dengan kemauan atau semangat serta partisipasi bersama sangat menentukan keberhasilan pemekaran wilayah itu sendiri.

D. *Maşlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Kata *maşlahah* merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *salahu* yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak sesuai. Dari sudut pandang ilmu *shorof*, kata *maşlahah* bentuk jamaknya adalah *masilah* (kebaikan), kebalikan dari *al-fasad* (kerusakan).⁴⁸ Pengertian *maşlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia”. Dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaran atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maşlahah*. Dengan begitu *maşlahah* itu mengandung dua sisi yaitu

⁴⁷Abbas, *Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal...*, hlm. 68-69

⁴⁸Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia group, 2018), hlm. 38

menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratannya.⁴⁹ Dalam buku karya Amir Syarifuddin berjudul *Ushul Fiqh: Jilid 2* istilah *maṣlaḥah* dikalangan para ulama terdapat perbedaan rumusan dalam mengarikannya yang jika dianalisis pada intinya sama. berikut definisi *maṣlaḥah* dari beberapa ulama:⁵⁰

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlaḥah* adalah:

أَلْمَحَا فِظَةُ عَلْفُصُو دِ الشَّرِّ ع

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”.

Sedangkan tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-ghazali di atas, yaitu:

أَلْمَحَا فِظَةُ عَلْفُصُو دِ الشَّرِّ عِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”.

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 323

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2...*, hlm. 323

c. Al-'Iez abdi al-salim dalam kitabnya, Qawa'id Al-Ahkam, memberikan arti *maṣlaḥah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan ” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebab nya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

d. Al-Syatibi mengartikan *maṣlaḥah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maṣlaḥah*.

1) Dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan, berarti:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْ صَافُهُ الشَّهْوَانِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَتَى إِلَّا طَلَقَ ۖ

”Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak”.

2) Dari segi tergantungnya tuntutan syara'a kepada *maṣlaḥah* , yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah mennuntut manusia untuk berbuat.

e. Al-thufi menurut yang dinukil oleh yusuf hamid al-'alim dalam bukunya al-maqasid al-ammah li al-syari'ati al-islamiyah mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوَدَّى إِلَى مَفْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةٌ أَوْ عَادَةٌ

”Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat”.

Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali yang memandangkan *maṣlaḥah* dalam arti syara’ sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara’.

Dari beberapa definisi tentang *maṣlaḥah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.⁵¹

Selanjutnya Yusuf Hamid dalam kitabnya al-maqasid menjelaskan keistimewaan *maṣlaḥah syar’i* itu dibandingkan dengan *maṣlaḥah* dalam artian umum, sebagai berikut:

- a. Yang menjadi sandaran dari *maṣlaḥah* itu selalu petunjuk syara’, bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
- b. Pengertian *maṣlaḥah* atau buruk dan baik dalam pandangan syara’ tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat; tidak hanya untuk kepentingan semusim, tetapi berlaku untuk sepanjang masa.

⁵¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2...*, hlm. 324-325

- c. *Maṣlahah* dalam artian syara' tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dalam artian mental-spiritual atau semacam ruhaniyah.⁵²

2. Macam-macam *Maṣlahah*

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa *maṣlahah* dalam artian syara' bukan semata-mata hanya dengan pertimbangan akal pikiran manusia saja dalam menentukan baik buruknya suatu persoalan, bukan hanya untuk mendatangkan kenikmatan semata namun *maṣlahah* dalam artian syara' bahwa apa yang dianggap baik oleh akal pikiran harus sejalan juga dengan tujuan syara' untuk menetapkan hukum yaitu memelihara prinsip lima pokok kehidupan (*maqasid syari'ah*)

- a. Dari segi pandangan syara' terhadapnya, *maṣlahah* di bagi menjadi tiga, yaitu:
- 1) *Maṣlahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik muzakki agar tebebas dari sifat kikir dan

⁵²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2.....*, hlm. 326.

kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang-orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyari'atan zakat.

Maṣlahah al-mu'tabarah yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh syari' baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, ada petunjuk dari syari' baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi dalam menetapkan hukum. Dari langsung atau tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *maṣlahah* tersebut, *maṣlahah* terbagi dua:

- a) *Munasib mu'tasir*, yaitu da petunjuk langsung adri pembuat hukum (syari') yang memeperhatikan *maṣlahah* tersebut, maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma yang menetapkan bahwa *maṣlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada *maṣlahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit.⁵³

- b) *Munasib mulaim*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma tentang perhatian syara' terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara tidak

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2.....*, hlm. 329-330

langsung ada. Maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Umpamanya, berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadis dengan alasan anak gadisnya itu "belum dewasa". "belum dewasa" ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.⁵⁴

2) Masalah mulghah

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari' (Allah) dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syari' yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syari' dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.

Maslahah mulghah, atau *masalah* yang ditolak, yaitu *masalah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2.....*, hlm. 330

berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* itu. umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya disiang hari bulan Ramadhan. Untuk orang sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syari' dalam menetapkan hukum, yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini ternyata tidak demikian menurut syari', bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.⁵⁵

3) Maṣlahah Mursalah

Maṣlahah mursalah yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam dalam *nash* dan *ijma*, serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2.....*, hlm. 331.

manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di Pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor dan lain-lain.⁵⁶

b. Berdasarkan segi kandungan masalah, dibagi menjadi:

- 1) *Maṣlahah ‘āmmah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

Misal: para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

- 2) *Maṣlahah khassah*, adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang terjadi.

Misal: kemaslahatan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).⁵⁷

c. Berdasarkan tingkatannya *maṣlahah* dapat di bagi kedalam tiga tingkatan, yaitu:

- 1) *Maṣlahah dharuriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan

⁵⁶Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 141-142

⁵⁷Misran, "Al-Maslahah Al-Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dan Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontenporer)", *Justisia*, Vol. X, No. X, hlm. 8.

mereka. Pengabaian pada *maṣlahah dharuriyah* dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat. *Maṣlahah dharuriyah* disyari'atkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi harta (*hifz al-mal*). Untuk melindungi agama Allah mensyari'atkan macam-macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memakai sesembahan selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mensyari'atkan pernikahan, mewajibkan mencari rizki dan lain-lain. Untuk melindungi akal Allah mengharamkan minum minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan Allah mensyari'atkan pernikahan, melarang perzinahan tabanni (mengadopsi anak) dan lain-lain. Sedang untuk melindungi harta Allah mengharamkan mencuri, riba, judi dan lain-lain.

- 2) *Maṣlahah hajiyyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghasilakan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap masalah hajiyyah tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan *maṣlahah hajiyyah* ini Allah mensyari'atkan

berbagai transaksi seperti jual-beli, sewa-menyewa dan memberikan beberapa keringanan hukum (rukhsah), seperti kebolehan menjamak dan menjamak dan mengqasar sholat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkannya shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.

3) *Maṣlaḥah tahsiniyah*,

yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak pengharaman makan-makanan yang buruk atau menjijikan (khaba'is), larangan wanita menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang dicintainya dan lain-lain.⁵⁸

3. *Maṣlaḥah Mursalah*

a. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al- maṣlaḥah*.

⁵⁸Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 142-143

Tentang arti *maṣlahah* telah dijelaskan di atas secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah).⁵⁹

Al-mursalah (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu, رسل dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti مطلقة (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.⁶⁰

Dalam buku Suwarjin yang berjudul *Ushul Fiqh* menerangkan pengertian *maṣlahah mursalah* dimana *maṣlahah mursalah* merupakan satu metode yang dikembangkan ulama *Ushul Fiqh* dalam mengistinbathkan hukum islam dari *nash*. Sedangkan menurut bahasa, *maṣlahah* berarti manfaat dan kebaikan dan *mursalah* berarti terlepas. Menurut istilahnya *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh untuk mengambil ataupun menolaknya.⁶¹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah *mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk

⁵⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2.....*, hlm. 332

⁶⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2.....*, hlm. 332

⁶¹Suwarjin, *Ushul Fiqh....*, hlm. 138

mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁶²

Dalam pengertian rasionalnya, masalah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Masalah dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah masâlih dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata mafsadah (jamaknya mafsadât), yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata sayyi`ah (keburukan).⁶³

Sedangkan menurut istilah syara' yang dikemukakan oleh al-Ghazali dalam kitabnya *masytasyfa* yang dikutip oleh Sapiudin Shidiq dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqh yakni:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِإِعْتِبَارِ نَصٍّ مُعَيَّنٍ

Artinya: “sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nas yang membatalkannya dan tidak ada pula yang menetapkannya”.⁶⁴

b. Kehujjahan *Maşlahah Mursalah* sebagai Metode Ijtihad

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penggunaan *maşlahah mursalah* sebagai metode ijtihad, hal ini dikarenakan tidak adanya dalil yang jelas mengenai di terima atau

⁶²Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 12

⁶³Muhammad Rusfi, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *Al-Adalah*, Vol. XII, No 1, (2014), hlm. 65

⁶⁴Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 88.

tidaknya *maṣlahah mursalah* oleh syar'i baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tentang tiga macam *maṣlahah mursalah* berdasarkan pandangan syar'i terhadapnya yakni, *maṣlahah al-mu'tabarah*, *maṣlahah al-mulghah* dan *maṣlahah al-mursalah*.

Jumhur ulama sepakat dalam menggunakan *maṣlahah al-mu'tabarah*, namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metoda yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya petunjuk syara' yang mengakuinya, baik secara langsung atau tidak langsung. Pengakuan akan *maṣlahah* dalam bentuk ini sebagai metode ijtihad karena adanya petunjuk syara' tersebut. Ia diamalkan dalam rangka pengamalan qiyās. Demikian pula terdapat kesepakatan ulama untuk tidak menggunakan *maṣlahah al-mulghah* dalam berijtihad, karena meskipun ada *maṣlahahnya* menurut akal dan dianggap sejalan pula dengan tujuan syara', namun bertentangan dengan dalil yang ada. Menurut jumhur ulama bila terdapat pertentangan antara nash dengan *maṣlahah*, maka nash harus didahulukan. Tetapi al-Thufi (dunukilkan oleh al-khallaf) berpendapat bahwa bila nash dan ijmā sejalan dengan pertimbangan untuk memelihara *maṣlahah*, maka *maṣlahah* tersebut dapat diamalkan karena dalam hal ini ada tiga unsur yang mendukungnya untuk dijadikan ketetapan hukum, yaitu: nash, ijmā dan *maṣlahah*. Namun bila nash dan ijmā menyalahi pertimbangan *maṣlahah* tersebut, maka harus didahulukan pertimbangan untuk

maṣlaḥah dari pada nash dan ijmā. Tentunya yang dimaksud nash disini adalah nash yang lemah atau zhannī dari segi wurūdnya dan dari segi dilālahnya. Demikian pula yang dimaksud dengan ijmā disini kiranya adalah ijmā yang lemah.⁶⁵

Ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah al-mursalāh* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena ibadah harus diamalkan senagaimana adanya diwariskan Rasulullah. Ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan *maṣlaḥah al-mursalāh* dalam bidang muamalah:

- 1) Golongan yang menerimanya sebagai *hujjah syar’iyyah* (golongan Mazhab Maliki, Mazhab Hambali dan sebagainya dari kalangan syafi’iyah) mereka berdalil kepada:
 - a) Bahwa syariat datang untuk melindungi kemaslahatan dan menyempurnakannya, menolak bencana dan meminimalisir bahaya. Sesungguhnya hukum-hukum syariat itu menjaga kemaslahatan dan kesucian para hamba-Nya, yaitu sebagai rahmat.

Sebagaimana Q.S Al- Anbiya: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.

- b) Dalil logika, yaitu kehidupan manusia terus berlanjut dan berkembang, yang menuntut adanya kemaslahatan manusia.

⁶⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2.....*, hlm. 335

Hal ini akan terwujud dengan salah satunya menggunakan *maṣlaḥah mursalah*.

- c) Dalil praktik sahabat, yaitu para sahabat yang menggunakan *maṣlaḥah* sebagai hujjah syar'iyah, misalnya para sahabat telah mengodifikasi Al-Qur'an dalam satu musyaf dan ini dilakukan karena Al-Qur'an itu bisa hilang.

Dan hal ini merealisasikan firman Allah dalam Q.S Al-Hijr: 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ

“sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an dan Kami (pula) yang memeliharanya”.

- 2) Golongan yang menolaknya sebagai *hujjah syar'iyah* (golongan Mazhab Hanafi, Mazhab Dzahiri dan sebagian kalangan syafi'iyah) mereka berargumen:
- a) Allah telah mensyariatkan *maṣlaḥah* kepada seluruh hambanya. Bila *maṣlaḥah* dijadikan *hujjah*, berarti syariat tidak lengkap. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Qiyamah:36 “apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)”.
 - b) membenarkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah syar'iyah* berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk memperoleh kemaslahatan.⁶⁶

⁶⁶Nurhayati Dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh...*, hlm. 38-40

Disamping itu ulama dan penulis ushul fiqh pun berbeda pandangan dalam menukilkan pendapat Mazhab. Imam Maliki beserta penganut Mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh penganut Mazhab ini, *maṣlaḥah mursalah* juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki sebagaimana diutarakan oleh al-Syatibi dalam kitab *al-ʿItisham*. Juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki seperti yang diutarakan oleh Ibnu Qudamah, al-Razi, al-Ghazali dalam kitabnya.⁶⁷

Tentang pandangan ulama Hanafi terhadap *maṣlaḥah mursalah* ini terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Amidi, banyak ulama yang beranggapan bahwa ulama Hanafi tidak mengamalkannya, namun menurut Ibnu Qudamah, sebagian ulama Hanafi menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Tampaknya ulama yang beranggapan bahwa sebagian ulama Hanafiah mengamalkan *maṣlaḥah mursalah* lebih tepat, karena kedekatan metode ini dengan *istihsan* yang populer dikalangan ulama Hanafiah.⁶⁸

Ulama yang menukilkan digunakannya *maṣlaḥah mursalah* dikalangan ulama Hanafiah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa penggunaan itu tidaklah secara mutlak, tetapi dengan suatu catatan bahwa meskipun *maṣlaḥah* tidak didukung oleh syara' secara

⁶⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2.....*, hlm. 335

⁶⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2.....*, hlm. 336.

langsung atau tidak, namun setidaknya *maṣlaḥah* itu dekat dengan prinsip pokok hukum syara' yang sudah ditetapkan.⁶⁹

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tanggapan ulama mengenai penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode ijtihad terbagi menjadi dua kelompok yakni *pertama*, kelompok yang menolak penggunaan *maṣlaḥah mursalah* yang oleh Amidi digolongkan pada mayoritas ulama. *Kedua*, kelompok yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode ijtihad.

c. Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*

Kelompok yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* ini tidaklah menggunakannya tanpa syarat, dengan arti harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Yang merupakan syarat umum adalah bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan nas sebagai bahan rujukan. Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, diantaranya:

- 1) *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh;
- 2) yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam

⁶⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2.....*, hlm. 336

menetapkan suatu hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia;

3) yang dinilai akl sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nas Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.

4) *maṣlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari persyaratan diatas terlihat bahwa ulama yang menggunakan *maṣlahah mursalah* dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimana juga, apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum. Untuk menguatkan pendapat atas boleh tidaknya menggunakan *maṣlahah mursalah*, masing-masing kelompok ini mengemukakan argumentasi yang kebanyakan berbentuk argumentasi rasional. Dalam hal ini sulit menggunakan argumen nas secara langsung, karena seandainya ada

dalil untuk itu, tentu metode ini pun tidak akan ada, karena *maṣlaḥah mursalah* baru diamalkan dalam keadaan tidak ada nas.⁷⁰

Abdul Wahab Khallaf menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, karena menurutnya apabila pintu tidak dibuka maka akan terjadi stagnasi pembentukan hukum Islam dan hukum Islam akan berhenti dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Abdul Wahab Khallaf merangkum syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi tiga syarat yaitu kemaslahatan yang bersifat hakiki, kemaslahatan harus bersifat umum dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.⁷¹



⁷⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2.....*, hlm. 359-360

⁷¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* Terj. Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib..., hlm.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara prinsipal dalam mengupayakan suatu tujuan, untuk mengisi hipotesa dengan alat-alat tertentu yang dipakai dalam penelitian ini. Pada penelitian ini yakni Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Dalam Perspektif *Maşlahah Mursalah*, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mengungkap data empiris dalam rangka mengurai permasalahan dan melakukan inovasi.⁷² Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan informasi. Oleh karenanya peneliti langsung ke lapangan untuk meneliti dan melihat secara langsung perkembangan objeknya secara empiris. Dalam hal ini penelitian lapangan yang dilakukan tentunya dengan menelusuri secara langsung ke tempat yakni wilayah kabupaten Brebes dan wilayah bagian Brebes Selatan secara umum dan secara khusus pada instansi serta informan terkait skripsi ini Kemudian hasil dari penelitian ini dianalisis menggunakan teori *maşlahah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif , Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan-tulisan hasil dari

⁷²Zainal Abidin dan Lely Shofa Imama, *Penelitian Perbankan Syariah:Teori Dan Prakti* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 22

mengamati sebuah objek.⁷³ Oleh karena itu, dalam penelitian ini sumber data dan hasil penelitian berupa deskripsi kata-kata dalam bentuk tulisan. Tujuannya adalah dapat memahami suatu keadaan mengenai dinamika politik terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian tugas akhir skripsi yang berjudul “Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”. Maka peneliti melakukan penelitian di kantor Bupati kabupaten Brebes, kantor Puskesmas Paguyangan (tempat ketua Presidium pemekaran bertugas) dan kediaman wakil presidium pemekaran Brebes Selatan yang dalam penelitian ini akan dimintai informasi sebagai informan atau narasumber. Dari penentuan tempat penelitian ini dirasa cukup untuk memperoleh data dan informasi berkaitan dengan dinamika politik upaya pemekaran Brebes Selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian yakni orang, tempat atau benda yang diamati sebagai sasaran yang dikenai dalam penelitian ini. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari Bapak Rozikin selaku ketua umum presidium pemekaran kabupaten Brebes Selatan, Bapak Moh. Sobir selaku Sekretaris Presidium Pemekaran Brebes Selatan dan Bapak

⁷³Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 3

Apriyanto Sudarmoko selaku Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes baik secara langsung, bertatap muka ataupun melalui media komunikasi.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti untuk mendapatkan data secara lebih tepat. Adapun objek penelitian dalam skripsi ini yakni mengenai Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah referensi pokok dalam suatu penelitian atau data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.⁷⁴ Sumber data primer pada penelitian ini adalah observasi, studi dokumentasi serta wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai beberapa pihak-pihak yang mengetahui perkembangan dinamika politik dan proses pemerakaran kabupaten Brebes.

Wawancara dengan pihak yang bersangkutan dalam wilayah penelitian yakni Bapak Rozikin selaku ketua umum presidium pemekaran kabupaten Brebes Selatan, selaku Bapak Moh. Sobir selaku Sekretaris

⁷⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm.163

Presidium Pemekaran Brebes Selatan dan Bapak Apriyanto Sudarmoko selaku Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes baik secara langsung, bertatap muka ataupun melalui media komunikasi. Selain itu data-data, berkas maupun dokumen yang diperoleh dari lapangan berkaitan dengan upaya pemekaran Brebes Selatan juga dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang sering disebut sebagai bahan hukum. Atau dengan kata lain, data sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁷⁵ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak lain. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar, internet, skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan pemekaran wilayah dan *masalah al-mursalah* serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia dan PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah dan lain sebagainya.

⁷⁵Djulaeka Dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm. 88-89

E. Metode Penentuan Informan (*Purposive Sampling*)

Teknik *sampling* merupakan teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunakan secara skematis. Dalam penelitian ini teknik *sampling* yang digunakan oleh peneliti yakni teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampelnya dengan menggunakan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.⁷⁶

Dalam skripsi ini penulis secara langsung mengaitkan kepada objek yang diteliti yaitu dinamika politik pada upaya pemekaran Brebes Selatan. Maka sasaran informan didalamnya terdapat perwakilan pemerintah daerah kabupaten Brebes Selatan dan perwakilan Presidium Pemekaran Brebes Selatan Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Brebes Selatan

Karena presidium sangat berperan penting dalam upaya pemekaran Brebes Selatan maka tujuan peneliti untuk mencari informasi tentang perjuangan serta kondisi pada proses politik upaya pemekaran Brebes Selatan yang dilakukan oleh Presidium, melalui Ketua Presidium yakni Bapak Rozikin. Presidium sebagai penggerak perjuangan pemekaran sekaligus sebagai wadah aspirasi masyarakat melakukan berbagai usaha dalam memenuhi syarat politik dan administrasi supaya pemekaran Brebes Selatan dapat terealisasi. Serta melakukan desakan-desakan pada Pemerintah Kabbupaten Brebes agar usulan pemekaran dapat direspon.

⁷⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif R & D* (Bandung: Alfabeta,2015), hlm. 118

Beberapa pertemuan, musyawarah serta lobi-lobi dilakukan untuk mencari dukungan.

2. Sekretaris Presidium Pemekaran Brebes Selatan

Untuk menjawab permasalahan yang ada peneliti juga menggali informasi dari bapak Moh. Sobir selaku Sekretaris Presidium. Sebagai sekretaris beliau memegang seluruh berkas dan dokumen penting pemekaran, Selain menjadi sekretaris presidium beliau juga mengaku menduduki Wakil Ketua III Bidang Pendanaan di Komite Pemekaran. Beliau beserta rekan bergerilya mensosialisasikan pemekaran pada masyarakat secara bertahap untuk mendapatkan dukungan pada upaya pemekaran ini.

3. Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes

Peneliti menggali informasi melalui bapak Apriyanto Sudarmoko selaku Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes untuk mengetahui perkembangan terkini serta tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Brebes dalam merespon usulan pemekaran Brebes Selatan tersebut. Dengan dibentuknya Tim Pemekaran oleh Bupati Brebes, Tim ini diketuai oleh bapak Apriyanto Sudarmoko. Tim tersebut terdiri dari SKPD dan OPD serta liding sektor lainnya. Tim ini bertugas mengumpulkan data yang nantinya dibutuhkan untuk pemenuhan syarat administrasi pemekaran.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁷⁷ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada Bapak Rozikin selaku ketua umum presidium pemekaran Brebes Selatan, Bapak Moh. Sobir selaku Sekretaris Presidium Pemekaran Brebes Selatan dan Bapak Apriyanto Sudarmoko selaku Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

2. Dokumentasi

Merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada objek penelitian.⁷⁸ Terkait dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain profil kabupaten Brebes, arsip atau data terkait syarat pemekaran kabupaten Brebes, foto-foto terkait dengan masalah yang ada pada penelitian. Data-data ini diperoleh dari studi dokumentasi yang sebelum penelitian dilakukan peneliti telah melakukan telaah terhadap buku, literatur, maupun jurnal baik dari media cetak maupun media online (internet).

⁷⁷Lexy J Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, hlm. 186

⁷⁸Suteki Dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Geafindo, 2018), hlm. 217.

3. *Library research* (studi kepustakaan)

Usaha untuk mendapatkan teori dari penelitian ini juga berasal dari *library research* yakni research kepustakaan yang meliputi buku-buku, jurnal maupun karya tulis lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis bahas.

4. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.⁷⁹ Dalam penelitian ini dilakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap dinamika politik terhadap upaya pemekaran kabupaten Brebes.

5. *Internet searching*

Internet merupakan salah satu wujud perkembangan canggih dimana di dalamnya terdapat banyak informasi positif dalam menggali sebuah pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk dipelajari. Dalam penelitian ini tentu saja tidak terlepas dari metode *internet searching* dimana penulis menggali informasi terkait dinamika pemekaran kabupaten Brebes serta informasi lain yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

G. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku Metode Penelitian Kualitatif yang ditulis oleh Lexy J. Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan poal,

⁷⁹Suteki Dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum.....*, hlm. 223

menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan pada orang lain.⁸⁰

Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberi kode atau tanda dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk dapat disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.⁸¹ Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimana data-data yang diperoleh diambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini yakni berkaitan dengan dinamika politik terhadap upaya pemekaran kabupaten Brebes. Dari hasil wawancara tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif yakni menggambarkan bagaimana kenyataan yang terjadi dilapangan.

Pengelolaan data yang akan dilakukan dengan cara seleksi sekunder dan menyusun data dari hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu dilakukan secara logis. Adapun rangkaiannya yakni wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara data yang telah terkumpul.⁸² Analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan teori atau kaidah hukum yang berlaku. Fakta yang akan menjadi objek pada penelitian ini adalah dianamika politik


⁸⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ,,, hlm. 248.

⁸¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 209

⁸²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 137

terhadap upaya pemekaran kabupaten Brebes dalam perseptif *masalah* *mursalah*, dalam mereduksi data hasil wawancara kemudian penulis memilih mana yang relevan dalam penelitian ini kemudian barulah data tersebut diringkas secara singkat berkaitan dengan ulasan untuk hasil wawancara.

Kemudian penulis melakukan langkah selanjutnya yakni dengan melakukan penyajian data. Barulah pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁸³



⁸³Sugiono, *Metode Penelitian....*, hlm. 345

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DINAMIKA POLITIK TERHADAP UPAYA PEMEKARAN BREBES SELATAN DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* *MURSALAH*

A. Profil dan Gambaran Umum Kabupaten Brebes

1. Sejarah Kabupaten Brebes

Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama “Brebes” dimana kata Brebes berasal dari kata “Bara” dan “Basah, *bara berarti hamparan tanah luas dan basah berarti banyak mengandung air*. Kedua istilah kata tersebut cocok dengan kondisi daerah “Brebes” yang merupakan *dataran luas yang berair*. Karena kata *bara* diucapkan “*bere*” sedangkan *basah* diucapkan “*besah*” maka untuk memudahkan pelafalan/pengucapan disebutlah “Brebes”. Dalam bahasa Jawa kata “*Brebes atau mrebes*” memiliki makna *tansah metu banyune* yang artinya “*selalu keluar airnya*”.⁸⁴

Nama Brebes sudah muncul sejak zaman Mataram. Pada mulanya Brebes merupakan bagian dari kota Tegal. Kemudian pada tanggal 17 Januari 1678 di Jepara diadakan pertemuan Adipati Kerajaan Mataram se-Jawa Tengah, termasuk Arya Martalaya, Adipati Tegal dan Arya Martapura dan Adipati Jepara. Karena tidak setuju dengan acara penandatanganan naskah kerjasama antara Amangkurat Admiral dengan Belanda terutama dalam menumpas pemberontakan Trunajaya dengan imbalan tanah-tanah

⁸⁴Pemerintah Kabupaten Brebes, “*Sejarah Kabupaten Brebes 2017-2022*”, www.brebeskab.go.id. Diakses Pada Pukul 13.27, 25 Juli 2021.

milik kerajaan Mataram, maka terjadilah perang tanding antara kedua Adipati tersebut. Peristiwa berdarah ini merupakan awal mula terjadinya Kabupaten Brebes dengan Bupati berwenang.⁸⁵

Setelah terjadinya peristiwa tersebut pada tanggal 18 Januari 1968, Sri Amangkurat II yang berada di Jepara mengangkat beberapa Adipati/Bupati sebagai pengganti Adipati-Adipati yang telah gugur. Untuk kabupaten Brebes dijadikan kabupaten mandiri dengan Adipati Arya Martalaya. Pengangkatan Arya Suralaya sekaligus titimangsa pemecahan kabupaten Tegal menjadi dua bagian yaitu bagian Timur tetap disebut Kadipaten Tegal dan bagian barat disebut Kabupaten Brebes.⁸⁶

2. Kondisi Geografis, Kondisi Topografi dan Potensi Wilayah

Secara geografis luas wilayah kabupaten Brebes pada tahun 2019 yakni 1.769,62 km². Brebes merupakan Kabupaten yang masuk dalam wilayah administrasi provinsi Jawa Tengah dengan letak yang strategis yakni berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Secara administrasi posisinya terletak pada koordinat 6°44'-7°21' Lintang Selatan dan antara 108°41'-109°11' Bujur Timur dengan berbentuk memanjang dari utara ke selatan sejauh 87 km dan dari barat ke timur sejauh 50 km. Dengan garis pantai sepanjang 55 km dan luas wilayah laut 12 mil dari darat mencapai 1.03680 km².⁸⁷

⁸⁵Pemerintah Kabupaten Brebes, "Sejarah Kabupaten Brebes 2017-2022", www.brebeskab.go.id. Diakses Pada Pukul 13.27, 25 Juli 2021.


⁸⁶Pemerintah Kabupaten Brebes, "Sejarah Kabupaten Brebes 2017-2022", www.brebeskab.go.id. Diakses Pada Pukul 13.27, 25 Juli 2021.

⁸⁷Anonim, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2021*, (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2020), hlm. 24

Secara administratif kabupaten Brebes berada pada posisi ujung barat laut dari Provinsi Jawa Tengah, wilayah kabupaten Brebes berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/kota lain yaitu:⁸⁸

- Sebelah Barat : Provinsi Jawa Barat
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kota dan kabupaten Tegal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Cilacap

Gambar 1
Peta Administrasi Kabupaten Brebes



Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Bagian barat daya merupakan dataran tinggi (dengan puncaknya Gunung Pojok Tiga dan Gunung Kumbang), sedangkan pada bagian tenggara terdapat pegunungan

⁸⁸Pemerintah Kabupaten Brebes, “Sejarah Kabupaten Brebes 2017-2022”, www.brebeskab.go.id. Diakses Pada Pukul 13.27, 25 Juli 2021.

yang merupakan bagian dari Gunung Slamet. Dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm per bulan. Kondisi ini menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti tanaman padi, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan sebagainya.⁸⁹

Kabupaten Brebes memiliki kondisi topografi yang bervariasi, kelas kelerengan lahan yang bervariasi dari 0->40%, wilayah dengan kelerengan lahan 0-2% seluas 71.414,07 ha (43,02% luas wilayah kabupaten Brebes), 2,1-15% seluas 30.641 (18,46% luas wilayah kabupaten Brebes) dan > 40% seluas 25.542 ha (15,38% luas wilayah kabupaten Brebes).⁹⁰

Memiliki berbagai potensi sumber daya, baik di sektor pertanian, perikanan, kelautan maupun kehutanan. Dengan wilayah yang cukup luas kabupaten Brebes ini memiliki potensi pariwisata baik wisata alam maupun wisata buatan diantaranya:

- a. Telaga Ranjeng, Kebun Teh Kaligua, Waduk Penjalin dan pemandian air panas Tirta Husada Kedungoleng di Kecamatan Paguyangan.
- b. Waduk Malahayu di Kecamatan Banjarharjo.
- c. Air Terjun Curug Putri dan Sumur Penganten di Kecamatan Sirampog,
- d. Pantai Randusanga dan Wisata Budaya Makam Mbah Junet di Randusanga dan Masjid Agung di kecamatan Brebes.

⁸⁹Pemerintah Kabupaten Brebes, “*Kondisi Geografis Kabupaten Brebes 2017-2022*”, www.brebeskab.go.id. Diakses Pada Pukul 14.01, 25 Juli 2021.

⁹⁰Anonim, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2021*, (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2020), hlm. 25

- e. Wisata Budaya Makam Pangeran Angka Wijaya di Kecamatan Losari, Wisata Budaya Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalanagu, Makan Keluarga Bupati Raja Urip, Wisata Budaya Candi Jimat dan Candi Kyai di Kecamatan Tonjong.
- f. Pemandian air panas Cipanas Buarandi kecamatan Bantarkawung.
- g. Wisata budaya Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di kecamatan Wanasari.

Sedangkan data menunjukkan luas wilayah masing-masing kecamatan di kabupaten Brebes sebagai berikut:⁹¹

Tabel 2

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Brebes tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase	Ketinggian (mdpl)
1.	Salem	167,21	9,45	500
2.	Bantarkawung	208,18	11,76	161
3.	Bumiayu	82,09	4,64	162
4.	Paguyangan	108,17	6,11	342
5.	Sirampog	74,19	4,19	875
6	Tonjong	86,55	4,89	175
7.	Larangan	160,25	9,06	23
8.	Ketanggungan	153,41	8,67	17
9.	Banjarharjo	161,75	9,14	22

⁹¹Anonim, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2021*, (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2020), hlm. 24

10.	Losari	91,79	5,19	5
11.	Tanjung	72,09	4,07	3
12.	Kersana	26,97	1,52	1
13.	Bulakamba	120,36	6,80	3
14.	Wanasari	75,34	4,26	1
15.	Songgom	52,65	2,98	5
16.	Jatibarang	36,39	2,06	5
17.	Brebes	92,23	5,21	3

Dari data seluruh kecamatan di atas, daerah yang menjadi calon kabupaten baru yakni Brebes Selatan diantaranya Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Tonjong dengan batas enam kecamatan pada tahun 2017 yakni:⁹²

Tabel 3

Batas Wilayah Enam Kecamatan Brebes Selatan Sebagai Kabupaten Baru

No	Kecamatan	Easting	Northing
1.	Salem	7°10'55.02''S	108°48'21.48''T
2.	Bantarkawung	7°12'48.08''S	108°55'4.59''T
3.	Bumiayu	7°14'52.17''S	109°0'27.72''T
4.	Paguyangan	7°18'4.80''S	109°2'19.19''T

⁹²Anonim, *Kajian Wilayah Brebes Selatan*, Tim Kajian Undip 2018. hlm. 56

5.	Sirampog	7°12'15.89''S	109°3'43.27''T
6.	Tonjong	109°1'35.46''T	7°10'31.36''S

3. Visi, Misi dan Kondisi Demografi

Saat ini kabupaten Brebes berada di bawah kepemimpinan Bupati Hj. Idza Priyanti, SE, MH dengan wakil bupati yakni Narjo, SH, MH untuk masa jabatan periode 2017-2022 nanti. Kabupaten Brebes memiliki motto “Brebes Berhias” (bersih, hijau, indah dan asri).

Visi kabupaten Brebes tahun 2017-2022 yakni: “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera Dan Berkeadilan”. Dengan beberapa misi untuk tahun yang sama yakni:⁹³

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan perkembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.

⁹³Pemerintah Kabupaten Brebes, “*Visi-Misi Kabupaten Brebes 2017-2022*”, www.brebeskab.go.id. Diakses Pada Pukul 13.06, 24 Juli 2021

- d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif, dan efisien serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
- e. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.
- f. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak dalam partisipasi pembangunan dan mewujudkan perlindungan sosial.

Penduduk kabupaten Brebes Mayoritas menggunakan bahasa Jawa yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah lain. Biasanya disebut dengan Bahasa Jawa Brebes. Namun, terdapat fakta pula bahwa sebagian penduduk kabupaten abarebes juga menggunakan bahasa Sunda dalam keseharian mereka. Daerah yang masyarakatnya sebagian besar mengubakan bahasa Sunda Brebes diantaranya Saelem, Banjarharjo, Bantarkawung, dan sebagian beberapa desa yang ada di kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Ketanggungan dan Larangan.

Pada kondisi demografi kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk yang tercatat pada akhir tahun 2019 yakni sebanyak 1.925.365 jiwa. Kepadatan penduduk terjadi di kecamatan Jatibarang yakni mencapai 2.384 jiwa per km² sedangkan kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat di kecamatan salem dengan 362 jiwa per km². Rata-rata

pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun 2016-2019 per tahun mencapai 0,38%.⁹⁴

Dengan jumlah penduduk pada tiap kecamatan di enam kecamatan Brebes Selatan sebagai calon kabupaten baru pada tahun 2019 pada tabel berikut ini.⁹⁵

Tabel 4

Jumlah Penduduk Calon Kabupaten Baru Tiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah (dalam jiwa)
1.	Salem	61.912
2.	Bantarkawung	99.144
3.	Bumiayu	110.911
4.	Sirampog	67.442
5.	Paguyangan	109.364
6.	Tonjong	75.694
Total		604.700

B. Dinamika Politik Pemerintah Daerah dan Elit Politik Lokal Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan

Bicara mengenai pemekaran Brebes Selatan ini penggagasnya *bottom up* dari bawah, hal ini menjadi faktor politik yang paling dominan, dari sinilah diketahui tuntutan masyarakat yang begitu besar mendorong terjadinya

⁹⁴Anonim, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2021*, (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2020), hlm. 30

⁹⁵Anonim, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2021*, (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2020), hlm. 30

semangat pemekaran yang dilatarbelakangi pertimbangan berbagai aspek kebutuhan masyarakat. Aspek dinamika politik pemekaran yakni berdayanya masyarakat secara politik yang ditandai dengan lepasnya ketergantungan organisasi rakyat dari pemerintah. Dengan dilakukannya pemekaran Brebes Selatan akan membawa pada perubahan dengan dibentuknya tatanan pemerintahan yang baru, masyarakat secara mandiri akan mengelola urusan pemerintahannya sendiri, tingkat partisipasi masyarakat akan semakin bertambah karena semakin dekatnya pusat pemerintahan Brebes Selatan. Terdapat berbagai peristiwa pada dinamika politik upaya pemekaran Brebes Selatan yang tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur politik.

1. Sejarah dan Perjuangan Presidium Pemekaran Brebes Selatan

Kabupaten Brebes merupakan kabupaten terluas kedua di provinsi Jawa Tengah setelah kabupaten Cilacap. Dengan luas wilayah yang dimiliki kabupaten Brebes ini tidak hanya berdampak pada jauhnya jarak tempuh khususnya bagi masyarakat Brebes bagian selatan untuk mendapatkan pelayanan publik namun juga timbul beberapa masalah pada bidang politik, sosial dan ekonomi.

Pada jurnal yang ditulis oleh Akhpriyani, yang berjudul Analisis Peran Aktor Dalam Pemekaran Kabupaten Brebes, wacana pemekaran kabupaten Brebes sudah ada pada tahun 1963 oleh H.S.A Basori. Beliau merupakan tokoh masyarakat Brebes Selatan yang menjadi anggota DPR-GR Kabupaten Brebes. Pada awalnya beliau mengusulkan Brebes Selatan untuk menjadi kabupaten dalam sidang, yang meliputi kecamatan Salem,

kecamatan Bantarkawung, kecamatan Paguyangan, kecamatan Bumiayu, kecamatan Tonjong dan kecamatan Sirampog. Usulan pertama dilakukan pada zaman orde lama. Perjuangan dimulai dari usulan di dalam sidang DPR-GR dan disetujui oleh Bupati Mardjaban. Bupati kemudian membuat surat untuk Menteri Dalam Negeri. Pada pengusulan pemekaran kepada Mendagri usulan tersebut ditolak. Setelah masa orde baru tahun 1968, H.S.A Basori menjadi ketua DRP-GR beliau mengusulkan dan memperjuangkan kembali. Namun, selama masa orde baru nyaris tidak ada pemekaran, sehingga usulan tersebut tenggelam.⁹⁶

Pemekaran kabupaten Brebes itu embrionya itu sudah sejak tahun 1963 yakni pada masa orde lama. Seiring dengan dinamika politik pemekaran mulai menggeliat pasca reformasi tahun 1998. Kemudian sekitar tahun 2000 digaungkan kembali tepatnya pada tahun 2004 terlahir Presidium Pemekaran sebuah wadah perjuangan yang lahirnya lewat kongres rakyat di Pendopo Kawedanan Bumiayu. Sebagai ketua formatur drg. Roziqin S.H, M.M pada saat itu sekretarisnya masih H. Abdul Karim Nagib.

Sebelum terbentuk presidium pemekaran pergerakan ini didahului dengan adanya Panitia Pembentukan Presidium Kabupaten Bumiayu (P3KB) di tahun 2004 yang diketuai oleh H. Tasroni PB. dan dengan H. A. Karim Nagib sebagai sekretaris. Beberapa kali pertemuan diadakan dengan mengundang Kepala Desa se-Brebes Selatan serta seluruh tokoh

⁹⁶Akhpriyani Trisnawati, Analisis Peran Aktor Dalam Pemekaran Kabupaten Brebes *Jurnal Opf Politic And Government And Studies*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2014, hlm. 5-6

masyarakat. Kemudian seperti yang telah dijelaskan diatas dari hasil wawancara dengan Moh. Sobir selaku sekretaris presidium pada tahun 2004 terlahir Presidium Pemekaran sebuah wadah perjuangan yang lahirnya lewat kongres rakyat di Pendopo Kawedanan Bumiayu. Sebagai ketua formatur drg. Roziqin S.H, M.M pada saat itu sekretarisnya masih H. Abdul Karim Nagib. Barulah pasca sidang paripurna dimana seluruh fraksi menyetujui dan ada penanda tangan bersama antara Bupati dengan DPRD, sekretaris presidium pemekaran Brebes Selatan dijabat oleh bapak Moh. Sobir tepatnya pada tahun 2013.

Perjuangan yang dilakukan Presidium dalam menempuh pemekaran tidak hanya melobi Pemerintah Kabupaten namun juga dilakukan lobi di tingkat atas melalui Kementerian Dalam Negeri hal ini diharapkan akan menemukan jalan lain untuk memudahkan pemekaran

Bapak Moh. Sobir bersama tim presidium lainnya yakni H. Faris, H. A. Karim Nagib, Drg. Roziqin, Agus sutrisno melakukan Konsultasi Tindak Lanjut Proses Pemekaran Brebes Selatan, ada berkas Presidium Pemekaran Kabupaten Brebes yang diajukan ke pemerintahan umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. jadi presidium melakukan perjuangan pemekaran dengan lobi dari atas dan dari bawah.⁹⁷

2. Pembentukan Komite Pemekaran Brebes Selatan

Komite Pemekaran hadir ditengah-tengah perjuangan dan turut menjadi bagian dinamika politik pemekaran Brebes Selatan. Pada Sabtu 9

⁹⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh. Sobir Selaku Sekretaris Presidium Pemekaran Brebes Selatan Pada Tanggal 23 Juli 2021.

November Tahun 2013 Tim Sembilan akhirnya mengukuhkan Pengurus Komite Pemekaran di Kampus STKIP-STIE Islam Bumiayu atau yang sekarang berubah menjadi Universitas Peradaban Bumiayu. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Tim Panitia Sembilan Drs. Panji Agus Triharso, M.Pd dengan disaksikan perwakilan Kepala Desa dan BPD se-Brebes Selatan. Dengan struktur kepengurusan yakni, Aqib Ardiansyah (Ketua), Komarudin, S.Pd (Sekretaris) dan Estu Susilo (Bendahara) kemudian Darno (Wakil Ketua I Bidang Advokasi), Dulatip (Wakil Ketua Bidang Sosialisasi), dan Moh. Sobir (Wakil Ketua III Bidang Pendanaan).⁹⁸

Sebelumnya telah dibentuk Tim Sembilan namun Tim Sembilan gagal dalam pelaksanaan kajian daerah. Kemudian Tim yang terdiri dari akademisi, Kepala Desa, BPD, Kyai dan Tokoh Masyarakat tersebut selanjutnya membentuk Komite Pemekaran.

Dari hasil temuan di lapangan diketahui awal 2013 telah terbentuk kepengurusan baru yaitu Komite Pemekaran. Pembentukan ini dikarenakan adanya ketidakpuasan dari tokoh pemekaran lain terhadap pengurus lama yang dirasa sangat lambat dalam memproses pemekaran. Seiring dengan berjalannya waktu, dan adanya visi yang sama yaitu mewujudkan pemekaran Kabupaten Brebes Selatan, konflik di internal kepengurusan dapat diredam. Meski ada presidium dan komite pemekaran, keduanya sama-sama memperjuangkan pemekaran Kabupaten Brebes Selatan dan masing-masing tokoh dari kedua organisasi tersebut dapat berjalan

⁹⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh. Sobir Selaku Sekretaris Presidium Pemekaran Brebes Selatan Pada Tanggal 23 Juli 2021.

seiringan. Hal ini di buktikan dengan beberapa kali beraudiensi bersama dengan pemerintah dan sama-sama masuk ke dalam rencana Tim Pengawal Kajian Ilmiah.⁹⁹

Oleh karenanya terbentuklah Komite Pemekaran Brebes Selatan. Latar belakang lahirnya Komite Pemekaran karena Presidium dianggap stagnan, terjadi beda pendapat akhirnya lahir Komite Pemekaran. sebagai wakil ketua, Moh. Sobir dan diketuai oleh Aqib Ardiansyah.

3. Penjaringan aspirasi masyarakat melalui BPD

Perjuangan Presidium mengacu pada PP. No. 78 Tahun 2007 yakni dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota, hasil kajian daerah, Peta wilayah calon kabupaten /kota, Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan Bupati/Walikota.

Syarat administrasi yang pertama yaitu aspirasi sebagian besar masyarakat dalam bentuk surat keputusan BPD. Brebes Selatan terdapat 93 desa, dari 93 desa tersebut sudah menerbitkan surat keputusan BPD sebanyak 80 lebih yang artinya sudah mencapai mayoritas hanya beberapa desa yang belum menerbitkan surat keputusan BPD itupun bukan menandakan bahwa desa tersebut tidak setuju tetapi karna adanya kendala dan pertimbangan lain.¹⁰⁰ Bukti tanda terima surat keputusan BPD yang ditanda tangani pada tanggal 14 Januari 2013.

⁹⁹Akhpriyani Trisnawati, *Jurnal Opf Politic And Government And Studies*, Vol. 14 N0. 2 Tahun 2014, hlm. 12-13

¹⁰⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh. Sobir Selaku Sekretaris Presidium Pemekaran Brebes Selatan Pada Tanggal 23 Juli 2021.

Pada salah satu berita acara yakni pada hari jum'at 8 (delapan) Nopember Tahun 2012 Badan Perwakilan Desa (BPD), Desa Kadumanis kecamatan Salem kabupaten Brebes mengadakan musyawarah yang bertempat di Balai Desa Kadumanis kecamatan Salem kabupaten Brebes yang dihadiri oleh 50 orang yang terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat dengan hasil yakni:¹⁰¹

- a. Mendukung dan menyetujui pembentukan kabupaten baru dengan nama kabupaten Bumiayu
- b. Memohon atau mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat untuk membentuk Kabupaten Brebes dengan nama sebagaimana disebutkan pada dictum pertama.
- c. Hal-hal yang belum tercantum dalam putusan dianggap penting maka akan disusulkan kemudian melalui musyawarah Pemerintah Desa.

Kemudiana diterbitkan Surat Keputusan Pemerintah Desa Kadumanis Kecamatan Salem Kabupaten Brebes No. 06/XI/2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Baru di Kabupaten Brebes, surat keputusan tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa Kedumanis Rosid Nur Abdullah bersama ketua BPD Desa Kedumanis Sutisno.

Adapun BPD yang mengeluarkan keputusan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:¹⁰²

¹⁰¹Dokumen Presidium Pemekaran Brebes Selatan.

¹⁰²Akhpriyani Trisnawati, Analisis Peran Aktor Dalam Pemekaran Kabupaten Brebes, *Jurnal Opf Politic And Government And Studies*, Vol. 14 N0. 2 Tahun 2014, hlm. 10

Tabel 5**Jumlah desa yang membuat keputusan BPD**

No.	Kecamatan	Total Desa	Desa yang membuat Keputusan BPD
1.	Salem	21	17
2.	Bantarkawung	18	12
3.	Bumiayu	25	12
4.	Paguyangan	12	10
5.	Tonjong	14	13
6.	Sirampog	13	5
Total		93	69

4. Kajian Daerah Kelayakan Brebes Selatan Sebagai Kabupaten Baru

Merujuk pada syarat administrasi yang kedua yakni dilakukannya kajian daerah untuk menguji kelayakan calon kabupaten sebagai bahan pertimbangan.

Kemudian setelah adanya surat keputusan BPD maka DPRD kabupaten Brebes merespon dengan membentuk Panja Pemekaran untuk melakukan studi banding di Lombok Barat hasil studi banding di bawa ke Sidang Paripurna DPRD kabupaten Brebes kemudian menghasilkan keputusan. Keputusan yang pertama meminta Bupati kepala daerah agar segera melaksanakan kajian daerah. Merespon hal tersebut kemudian Bupati

menunjuk perguruan tinggi dalam hal ini UNDIP (Universitas Diponegoro) juga melalui MOU dan MOA.

Namun sebelum akhirnya Bupati menindak lanjuti terkait kajian, terjadi keterlambatan dengan kata lain sebelumnya kajian tidak disegerakan. Hal ini menimbulkan polemik mengakibatkan pada meradangnya masyarakat Brebes Selatan. Komite Pemekaran Brebes Selatan dan mahasiswa melakukan ancaman blokade jalur selatan jika kajian ilmiah tidak segera direalisasikan, mereka juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk kajian ilmiah tersebut. Kemudian pada akhirnya seperti yang dijelaskan diatas Bupati bekerja sama dengan Undip untuk melaksanakan kajian.

Pada tahun 2005 kajian kelayakan dilakukan oleh Mahasiswa Undip yang menyatakan bahwa enam kecamatan di wilayah Brebes Selatan layak menjadi daerah otonom baru. Atas acuan hasil kajian tersebut para pegiat pemekaran optimis bahwa kajian selanjutnya yakni kajian yang akan dilakukan pada tahun 2015 tidak jauh hasilnya dengan kajian yang dilakukan di tahun 2005 tersebut.¹⁰³

Untuk mengawasi jalannya kajian tersebut pada saat itu banyak pihak dari pegiat pemekaran mendesak agar dibentuk Tim Pengawal Kajian, kemudian dibentuklah tim kajian yang dinamakan Tim Pengawal Kajian Pemekaran Kabupaten Brebes. Tim tersebut resmi ditetapkan pada di

¹⁰³Pegiat Pemekaran Optimis Terwujud “Suara Pantura”, 7 September 2015, hlm. 20

Bumiayu pada tanggal 02 Mei 2014. Hal ini tentu saja turut mewarnai dinamika politik pemekaran Brebes Selatan.

Dengan struktur dan susunan Tim Pengawal Kajian Pemekaran Brebes sebagai berikut:¹⁰⁴

Dewan Pengarah : Anggota DPRD Kabupaten Brebes Se-
Brebes Selatan

Dewan Pertimbangan : 1. H. Abdul Karim Nagib
: 2. H. Achmad Faris Sulhaq, SH. S.Pn
: 3. Drg. Roziqin, S.H, M.M
: 4. H. Agus Santoso, S.H, S.Pn
: 5. H. Drh. Agus Sutrisno, M.M
: 6. Aqib Ardiansyah
: 7. Komarudin, S.Pdi. M.Si
: 8. Moch. Jamil

Ketua : Darno Susanto, S.S Ip

Wakil Ketua : 1. Moh. Sobir
: 2. Salyo Pranoto, S.H, M.H
: 3. Faqih Maftuh, S.Ag
: 4. Hj. Farah Evi Sri Winarni
: 5. Sutarmo, S. Ag
: 6. Evin Nurviana

Sekretaris : Nanang Khakim, S.H

¹⁰⁴Dokumen Presidium Pemekaran Brebes Selatan.

- Wakil Sekretaris : 1. Amar Khumaedi
 : 2. M. Subkhan, S. Ag
 : 3. Abdul Latif MR, S.Ag
- Bendahara : Faqih Maulana
- Wakil Bendahara : 1. Estu Susilo
 : 2. Abdul Latif , S.Pdi
- Anggota : 1. Maksudi
 : 2. Zaenal Muttaqien
 : 3. Afifudin
 : 4. H. Maskur
 : 5. Taufik

Terbitlah MOU (*Memorandum of Understanding*) tersebut yang ditandatangani oleh Bupati selaku kepala daerah dengan Rektor Universitas Diponegoro yang dituangkan kembali dalam MOA dokumen tersebut ditanda tangani oleh Sekda saat itu Emastoni Ezam dengan Dekan Fisip undip. MOA itu mengatur teknis pelaksanaannya dengan jangka waktu satu tahun. Pada awal hasil itu dianggarkan 200 juta, dana tersebut berasal dari APBD kabupaten Brebes Tahun 2015.¹⁰⁵

Kajian akademis yang dilakukan oleh Undip pada bulan januari-November 2015. Kajian tersebut memiliki waktu satu tahun kerja namun belum genap satu tahun hasil kajian telah diumumkan hasil kajian tersebut di Islamic Center Brebes pada tanggal 23 November 2015 yang dihadiri

¹⁰⁵ Bayu Setiawan, “Pemekaran Tertunda Masyarakat Kecewa”, *Suara Merdeka*, 25 November 2015, hlm. 17

oleh Sekda Pemerintah Kabupaten Brebes Emastoni Ezam, Ketua DPRD Brebes Illia Amin, Pejabat Pemerintah Kabupaten dan tokoh-tokoh masyarakat Brebes serta dihadiri juga oleh Faris Sulhaq selaku mantan Wakil Bupati Brebes. ada 11 faktor dengan 35 indikator yang akan di uji untuk menentukan layak tidaknya, hal ini berdasar pada PP No. 78 Tahun 2007. Ke 11 faktor tersebut meliputi kependudukan dan kepadatan penduduk, potensi daerah, kemampuan ekonomi, sosial, budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan dan rentang kendali. Dari 11 indikator tersebut pada hasil kajian menghasilkan kesimpulan bahwa ada beberapa indikator yang belum terpenuhi diantaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan, tidak ada data konsumen/pengguna listrik dari PLN, tidak adanya data kepemilikan kendaraan serta tidak adanya rekomendasi dari Tim Kajian Pemekaran.¹⁰⁶

Pada MOU dan MOA kajian Pembentukan Daerah Otonomi Baru Brebes Selatan yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Brebes bersama Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2015 menghasilkan kesepakatan bersama No. 318/UN7.P/HK/2015 dan No. 007/II/2015 Tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan Pengembangan Kelembagaan.

Kajian kedua tersebut bisa dikatakan belum selesai oleh karena itu pegiat pemekaran mendesak kepada Pemda untuk segera dianggarkan

¹⁰⁶Bayu Setiawan, "Pemekaran Tertunda Masyarakat Kecewa", *Suara Merdeka*, 25 November 2015, hlm. 17

kembali guna menyelesaikan kajian sebelumnya. Setelah sepekat dianggarkan kemudian dilaksanakan kajian oleh Undip lagi tetapi dengan tim yang berbeda. Akhirnya dilaksanakanlah kajian daerah yang ketiga pada tahun 2018.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara mendalam dan komprehensif terhadap rencana pemekaran wilayah Kabupaten Brebes yang mencakup 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Salem (21 desa), Kecamatan Bantarkawung (18 desa), Kecamatan Bumiayu (15 desa), Kecamatan Paguyangan (12 desa), kecamatan Sirampog (13 desa) serta Kecamatan Tonjong (14 desa) yang seluruhnya merupakan cakupan wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:¹⁰⁷

a. Berdasarkan analisis terhadap persyaratan dasar yang mencakup persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Persyaratan dasar kewilayahan:

a) Berdasarkan perhitungana diketahui bahwa luas minimla untuk calon Daerah Otonomi Baru di Provinsi Jawa Tengah adalah seluas 473,8 km². Sementara itu luas Calon Daerah Otonom Baru yang meliputi Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog dan Tonjong memiliki luas wilayah 684,04 km². Berdasarkan data tersebut maka dapat

¹⁰⁷Anonim, *Kajian Wilayah Brebes Selatan*, Tim Kajian Undip 2018. hlm. 105-107

disimpulkana bahwa Calon Daerah Otonomi Baru memiliki luas wilayah yang memenuhi syarat sebagai Calon Daerah Otonom Baru karena luas wilayahnya melebihi luas minimal untuk Calon daerah otonom baru di Provinsi Jawa Tengah (473,8 km²).

- b) Calon Daerah Otonom Baru yang meliputi Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog dan Tonjong memiliki jumlah penduduk 475.850 jiwa. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Calon Daerah Otonomi Baru memiliki jumlah penduduk yang berada sedikit di bawah jumlah penduduk minimal untuk Calon Daerah Otonom Baru di Provinsi Jawa Tengah (542.880 jiwa)
- c) Mengacu ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 35 Ayat (4) huruf b, syarat minimal untuk pembentukan daerah kabupaten baru adalah 5 (lima) kecamatan . sementara itu Calon Daerah Otonom Baru yang disulkan pada kajian ini meliputi 6 (enam) kecamatan yakni: Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog dan Tonjong. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa calon daerah otonom memenuhi syarat minimal untuk pembentukan daerah kabupaten baru.

- d) Pada persyaratan batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten minimal adalah 5 (lima) tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa calon daerah otonom memenuhi persyaratan batas usia minimal untuk pembentukan daerah kabupaten baru.
- 2) Persyaratan dasar kapasitas daerah mencakup parameter geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan maka dapat disimpulkan bahwa Calon Daerah Otonom Baru yang disulkan pada kajian ini yakni Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog dan Tonjong memenuhi persyaratan untuk pembentukan daerah kabupaten baru.
- b. Terkait dengan persyaratan administratif, karena beberapa hal hingga saat ini belum ada keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten, persetujuan bersama DPRD kabupaten induk dengan Bupati Daerah induk serta persetujuan bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah sebagai Kepala Daerah Provinsi yang mencakupi daerah persiapan yang akan dibentuk.
- c. Atas dasar keseluruhan analisis sebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keenam kecamatan di wilayah Kabupaten

Brebes bagian selatan tersebut memiliki potensi untuk dilakukan pemekaran wilayah.

Pada saat dilakukannya kajian yang ke dua belum ada keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten, persetujuan bersama DPRD kabupaten induk dengan Bupati Daerah induk, namun sekarang telah terbit syarat administrasi tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada skripsi ini di bagian respon Bupati dan DPRD.

Pada kajian tersebut juga menghasilkan enam rekomendasi sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Pemerintah kabupaten Brebes dapat menindaklanjuti hasil kajian terkait rencana pemekaran daerah kabupaten Brebes ini yang mengarah kepada penyiapan daerah persiapan dengan cara melakukan fasilitas bagi terpenuhinya persyaratan administratif Pembentukan Daerah Persiapan yang berupa keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten, persetujuan bersama DPRD kabupaten induk dengan Bupati Daerah induk.
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kewenangannya dapat menindak lanjuti hasil kajian dengan cara memfasilitasi bagi terpenuhinya persetujuan bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah yang merupakan Kepala Daerah Provinsi yang mencakupi daerah persiapan yang akan dibentuk.

¹⁰⁸Anonim, *Kajian Wilayah Brebes Selatan*, Tim Kajian Undip 2018. hlm. 107-108

- c. DPRD Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sekaligus sebagai lembaga representasi suara rakyat dapat menindak lanjuti yang mengarah pada terpenuhinya persetujuan bersama DPRD kabupaten induk dengan Bupati Daerah Induk.
- d. DPRD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat menindak lanjuti pada upaya yang mengarah kepada terpenuhinya persetujuan bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah sebagai salah satu persyaratan administrasi yang juga harus dipenuhi.
- e. Tindak lanjut berikutnya bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengusulkan pembentukan daerah persiapan kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah terpenuhinya persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif berdasarkan usulan tersebut selanjutnya hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Pusat untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan administratif.
- f. Berdasar proses yang nanti akan berlangsung, masyarakat Kabupaten Brebes baik yang tinggal di daerah induk maupun daerah persiapan nantinya perlu tetap menjaga situasi wilayah yang kondusif, toleransi, keamanan, ketertiban umum, saling menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal sehingga tetap dapat

menjalankan aktivitas sebagaimana biasa dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan dengan baik.

Dengan hasil kajian yang serta rekomendasi-rekomendasi tersebut maka perjuangan pemekaran dapat dilanjutkan, meskipun masih harus menunggu keputusan di tingkat Provinsi untuk saat ini.

5. Respon Bupati dan DPRD

Dinamika pemekaran ini mengalami tarik ulurnya luar biasa karena posisi Bupati Idza Priyanti pada periode pertama saat di awal kurang berkenan dengan pemekaran.¹⁰⁹ Disamping itu pada perjuangan pemekaran terdapat pasang surut hal ini terjadi lantaran para pegiat pemekaran harus menghadapi kekuatan negara di tingkat lokal, tentu bukan hal yang mudah untuk melakukan *lobby-lobby* dalam hal ini dilakukan oleh para aktor pemekaran. Isu pemekaran selalu muncul dalam setiap proses politik. Seperti yang telah dijelaskan di atas pemekaran kerap kali menjadi alat politik untuk mencari dukungan calon Kepala Daerah pada pilkada.

Menurut Roziqin selaku ketua Presidium Pemekaran Brebes Selatan bahwa wajar saja bila ada komentar bahwa pemekaran hanya dijadikan sebagai alat politik. Namun pada prinsipnya pemekaran tidak terikat dengan salah satu calon Bupati yang sedang maju di dalam pertarungan Pilkada, untungnya buat pemekaran tidak ada, tetapi kalo ada calon bupati yang merespon dengan baik isu pemekaran, artinya mau memperjuangkan pemekaran jika mereka menang wajar-wajar saja kalo ada sebagian

¹⁰⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh. Sobir Selaku Sekretaris Presidium Pemekaran Brebes Selatan Pada Tanggal 23 Juli 2021.

masyarakat kemudian mendukung mereka, tetapi presidium tidak terikat sama sekali dengan salah satu calon Bupati. Dan pernyataan-pernyataan seperti itu sudah sering dilontarkan dari orang-orang yang punya sifat su'udzon, nomor satu su'udzon. Kemudian yang kedua ingin melemahkan supaya para pejuang yang sedang mengusung upaya-upaya pemekaran hatinya menjadi lemah dikesalkan karna dicurigai lalu kemudian patah semangat. Hal semacam ini dalam politik sangat wajar, siapa yang di tanggungi tidak jelas, siapa yang menanggung juga tidak jelas tapi yang jelas pemekaran harus tetap diperjuangkan karna keuntungan dan manfaatnya banyak sekali bagi masyarakat Brebes Selatan.¹¹⁰

Adanya penolakan terhadap pemekaran Kabupaten Brebes pernah disampaikan oleh Gubernur Bibit Waluyo, yang mengatakan jika jalan menuju pemekaran sudah tertutup. Sikap dari Gubernur Jawa Tengah ini karena infrastruktur dari Bumiayu yang akan dijadikan Pusat Pemerintahan masih kurang memadai dan hal ini hanya akan membebankan pemerintah pusat dalam alokasi dana pemekaran daerah baru. Hal serupa pernah disampaikan oleh H. Agung Widyantoro, pada acara silaturahmi sekaligus perpisahan Bupati Brebes H. Agung Widyantoro. Dimana beliau berpendapat jika pemekaran akan lebih terarah manakala infrastruktur telah memenuhi semuanya.¹¹¹

¹¹⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Drg. Roziqin S.H, M.M Selaku Ketua Presidium Pemekaran Brebes Selatan Pada Tanggal 3 Juli 2021.

¹¹¹Pemekaran Bumiayu Kembali Menghangat. Dalam <http://citizen6.liputan6.com/read/455202/pemekaran-bumiayu-kembali-menghangat>. Diakses pada Pukul 14.44, 25 Juli 2021

Selain sikap kontra dari Bupati sebelum Idza Priyanti, isu pemekaran yang selalu muncul dalam setiap proses politik menjadikan polemik di kalangan masyarakat.¹¹² Namun Presidium melakukan desakan untuk upaya pemekaran ini dapat ditindak lanjuti oleh Bupati, adanya rekomendasi hasil kajian daerah juga turut menjadi bahan pertimbangan hingga pada akhirnya kemudian di lakukan sidang Paripurna.

Sidang paripurna yang dilangsungkan pada Senin, 26 Maret 2018 membahas hasil kajian daerah yang menyatakan bahwa Brebes Selatan layak menjadi kabupaten sendiri, dalam rapat tersebut masing-masing perwakilan dari fraksi mengemukakan pendapatnya diantaranya yakni, PKS, Golkar, PKB, PDIP, Demokrat, PPP, Hanura, PAN, dan Gerindra.¹¹³

Gofar Mugni juru bicara Fraksi PKB mengemukakan pandangan Fraksinya “Kami Fraksi Kebangkitan Bangsa sepenuhnya menyetujui hasil kajian pemekaran kabupaten Brebes dan selanjutnya diserahkan ke Bupati Untuk ditindak lanjuti”. Hal serupa juga dikatakan juru bicara Fraksi PKS Sururul Fuad, menurutnya pemekaran sebuah wilayah menjadi DOB di Brebes merupakan sebuah keniscayaan, untuk itu diharapkan pemekaran bisa meningkatkan pelayanan publik.¹¹⁴

Pernyataan serupa juga disampaikan perwakilan Fraksi PDIP, Nasikun. Menurutnya pemekaran Brebes Selatan merupakan kebutuhan

¹¹²Akhpriyani Trisnawati, *Jurnal Opf Politic And Goverment And Studies*, Vol. 14 NO. 2 Tahun 2014, hlm. 13

¹¹³Panturanews.Com-Seluruh Fraksi DPRD Sepakat Pemekaran Brebes. Diakses Pukul:10:00, Sabtu 4 Desember 2018.

¹¹⁴<https://www.google.com/amp/s/amp.kaskus.id/dprd-menyetujui-pemekaran-brebes-selatan>. Diakses pada 7 Desember Pukul 19:20 WIB.

masyarakat. Sebab wacana pemekaran ini sudah lama bergulir”setelah membaca dan mengkaji secara komprehensif Fraksi PDIP menyetujui sepenuhnya hasil kajian pemekaran”.¹¹⁵

Sidang tersebut dihadiri oleh 32 anggota DPRD kabupaten Brebes dari jumlah anggota keseluruhan sebanyak 50, dengan terpenuhinya beberapa syarat diantaranya berkas keputusan nama kabupaten baru, keputusan lokasi calon kabupaten baru dan nama ibu kota baru. Persyaratan lain yang sudah terpenuhi yaitu keputusan tentang penyerahan aset atau kekayaan daerah yang bergerak maupun tidak bergerak, berkas keputusan penyerahan sarana prasarana perkantora termasuk personel dan pegawai kemudian berkas keputusan kesanggupan kabupaten induk untuk memberikan hibah dari APBD induk selama dua tahun untuk daerah otonomi baru.¹¹⁶

Seluruh fraksi DPRD Brebes tersebut menyetujui Kabupaten Brebes dimekarkan.¹¹⁷ Kemudian lahirlah keputusan bersama Bupati dengan DPRD. Keputusan bersama Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes No. 135.4/616/Tahun 2018 dan No. 170/1032/Tahun 2018 Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Brebes. Keputusan ditetapkan pada tanggal 5

¹¹⁵<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/panturapost/seluruh-fraksi-dprd-setuju-pemekaran-brebes-selatan>. Diakses pada 7 Desember Pukul 19:10 WIB.

¹¹⁶<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparan.com/panturapost/dise-tujui-bupati-penetapan-pemekaran-brebes-selatan-di-tangan-pusat>. Diakses Pada Pukul 09:34, Sabtu 4 Desember 2021.

¹¹⁷Panturanews.Com-Seluruh Fraksi Dprd Sepakat Pemekaran Brebes. Diakses Pukul:10:00, Sabtu 4 Desember 2018.

November 2018 dengan ditandatangani oleh Illia Amin selaku Ketua DPRD bersama Idza Priyanti selaku Bupati Brebes.

Keputusan tersebut menghasilkan sembilan ketetapan yakni:¹¹⁸

- a. Persetujuan pembentukan calon daerah otonomi baru di Kabupaten Brebes dengan nama Kabupaten Brebes Selatan.
- b. Lokasi calon ibu kota Kabupaten Brebes Selatan adalah di Bumiayu.
- c. Kesiadaan untuk melepaskan 6 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Paguyanaga, Kecamatan Bantarkawung Dan Kecamatan Salem untuk menjadi bagian wilayah/ cakupan wilayah di Kabupaten Brebes Selatan.
- d. Kesiadaan untuk memberikan hibah dana dari APBD Kabupaten Brebes sebagai Kabupaten Induk, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Brebes Selatan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun berturut-turut terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Brebes Selatan sebagai daerah otonom.
- e. Kesiadaan untuk memberikan dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah untuk pertama kali di Kabupaten Brebes Selatan.
- f. Kesiadaan untuk menyerahkan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang Kabupaten Brebes yang akan dimanfaatkan oleh Kabupaten Brebes selatan.

¹¹⁸Keputusan bersama Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes No. 135.4/616/Tahun 2018 dan No. 170/1032/Tahun 2018 Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Brebes.

- g. Kesiediaan untuk menyerahkan sarana dan prasarana perkantoran yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berada dalam cakupan wilayah Kabupaten Brebes selatan, dari Kabupaten Brebes sebagai kabupaten induk kepada Kabupaten Brebes Selatan.
- h. Peta wilayah calon Kabupaten Selatan akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes sesuai dengan perundang-undangan.
- i. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Selain keputusan bersama dengan Bupati, DPRD Kabupaten Brebes juga mengeluarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes yakni No. 04 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Atas Laporan Akhir Kajian Daerah Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Brebes dengan hasil keputusan sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Menyetujui Laporan Akhir Kajian Daerah Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Brebes untuk diserahkan kepada Bupati Brebes sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisah dari keputusan ini.
- b. Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindak lanjuti sebagai mana mestinya.
- c. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

¹¹⁹Keputusan DPRD Kabupaten Brebes No. 04 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Atas Laporan Akhir Kajian Daerah Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Brebes.

Sidang paripurna adalah keputusan tertinggi tingkat kabupaten tentang pemekaran Brebes Selatan dimana seluruh Fraksi menyetujui dengan adanya penanda tangan bersama antara Bupati kepala daerah dengan DPRD dalam hal ini Ketua DPRD. Surat persetujuan bersama itu artinya secara politis pada tataran tingkat kabupaten Brebes terkait pemekaran sudah selesai. Dengan lahirnya keputusan bersama antara eksekutif dalam hal ini Bupati kepala daerah DPRD yang ditanda tangani oleh ketua DPRD.

Setelah diterbitkannya keputusan DPRD dan Keputusan Bupati Bersama DPRD lalu pada tahun 2020 Bupati Brebes kembali menindak lanjuti upaya pemekaran secara bertahap Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati Tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa pada masing masing kecamatan atau enam kecamatan yang berada di Brebes Selatan diantaranya:¹²⁰

- a. Peraturan Bupati Brebes No. 44 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.
- b. Peraturan Bupati Brebes No. 45 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.
- c. Peraturan Bupati Brebes No. 46 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

¹²⁰Dokumen Presidium Pemekaran Brebes Selatan.

- d. Peraturan Bupati Brebes No. 47 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Di Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.
- e. Peraturan Bupati Brebes No. 90 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.
- f. Peraturan Bupati Brebes No. 91 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

Pada Peraturan Bupati Tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa di Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung , Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Tonjong ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 2 Juni 2020. Sedangkan, untuk Peraturan Bupati Tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Di Kecamatan Bumiayu dan Kecamatan Paguyangan ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 10 November 2020. Sebagaimana yang telah diterangkan diatas berkaitan dengan syarat administrasi, peta wilayah calon kabupaten menjadi salah satu diataranya. Oleh karena itu penerbitan Peraturan Bupati berkaitan dengan Batas wilayah sangat lah penting. Dengan mengantongi syarat administrasi tersebut maka Bupati selanjutnya mengajukan kepada pemerintah provinsi untuk menindak lanjuti usulan pemekaran dan berkasnya sampai sekarang sudah sampai di provinsi.

6. Perkembangan Terkini Upaya Pemekaran Brebes Selatan

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasanya dilihat dari awal munculnya upaya pemekaran Brebes Selatan yang hingga kini masih belum sah sebagai kabupaten baru dengan kata lain proses pemekaran

memakan waktu yang cukup lama menandakan bahwa dinamika politik yang ditempuh pada permasalahan tersebut pun cukup rumit dan panjang. Setelah berbagai prosedur pemenuhan syarat administrasi berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Dengan mengacu pada PP tersebut penulis dapat melihat dan menganalisis sudah sejauh mana perkembangan dari perjuangan pemekaran Brebes Selatan ini. Berkaitan syarat administrasi pada pemekaran Brebes Selatan telah menempuh tahap. *Pertama* penjaringan aspirasi masyarakat melalui keputusan BPD, *Kedua* hasil kajian daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes bekerja sama dengan Tim Kajian dari Undip yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Brebes Selatan layak menjadi Kabupaten Baru, *Ketiga* Peta wilayah calon kabupaten /kota yang dikeluarkan oleh Bupati Brebes, *Keempat* Keputusan DPRD kabupaten/kota dan *Kelima* keputusan Bupati/Walikota. Dengan mengantongi lima syarat tersebut maka selanjutnya perjuangan akan dilanjutkan ke tingkat Pemerintah Provinsi.

DPRD ada kesepakatan antara bupati bahwa proses pemekaran bisa diteruskan. Sebelumnya, presidium sudah konsultasi dengan pemerintah pusat melalui Dirjen Otonomi Daerah disana mereka *welcome* sekali silahkan prosesnya diteruskan dan dilanjutkan diprovinsi. Pernyataan Drg.

Raziqin S.H, M.M selaku Ketua Presidium Pemekaran Brebes Selatan dalam sebuah wawancara.¹²¹

Kemudian ditambahkan lagi pada pernyataan selanjutnya dari Drg. Raziqin S.H, M.M selaku Ketua Presidium Pemekaran Brebes Selatan dalam sebuah wawancara, ketika presidium konsultasi di Semarang DPRD dan Bupati sudah mengeluarkan surat kesepakatan bersama untuk mengusung masalah pemekaran, maka tugas presidium pemekaran itu sebetulnya sudah selesai. Ini sekarang sudah menjadi tugas Pemda. Hal ini menurut jawaban dari kepala biro otonomi daerah dan pemerintahan di kantor Gubernur Jawa Tengah. Bahwa ini sekarang tugasnya Pemda mempersiapkan fasilitas, seumpama dalam satu tahun mau dibangun berapa kantor. Kemudian anggarannya harus disiapkan, pegawainya harus disiapkan. Tugas presidium selanjutnya melakukan kontrol memberikan pengawasan dan menagih janji sudah sejauh mana yang sudah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Brebes.¹²²

Dari presidium sudah menemui Pak ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah, beberapa tahun lalu beliau menjanjikan langsung bahwa akan segera dilaksanakan sidang paripurna di tingkat Provinsi namun sebelum paripurna Bupati dalam hal ini sesuai dengan PP 78 tahun 2007 mempunyai wewenang untuk verifikasi syarat administrasi sejauh mana kelengkapan syarat-syarat itu di pemerintah kabupaten Brebes. Dan untuk sekarang ini

¹²¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh. Sobir Selaku Sekretaris Presidium Pemekaran Brebes Selatan Pada Tanggal 23 Juli 2021.

¹²²Hasil Wawancara Dengan Bapak Drg. Roziqin S.H, M.M Selaku Ketua Presidium Pemekaran Brebes Selatan Pada Tanggal 3 Juli 2021.

dalam tahap melengkapi pemberkasan persyaratan administrasi untuk disampaikan kepada Gubernur dan sudah di bentuk tim. Presidium juga sudah menemui Dirjen Otonomi Daerah di pemerintahan Provinsi dan dari hasil pertemuan itu sepakat dibentuk tim untuk memenuhi surat Gubernur melengkapi pemberkasan syarat administrasi. Kemudian direspon oleh pemerintah kabupaten Brebes atas perintah Bupati melalui Sekda membentuk tim yang diketuai oleh Pak Asisten I, beranggotakan seluruh liding sektor baik OPD, lembaga maupun instansi yang ada di pemerintah daerah kabupaten Brebes. Sekarang karena situasi pandemi Presidium belum bisa bersilaturahmi langsung dengan Pemda dalam hal ini pak Sekda maupun Pak Asisten I sebagai ketua tim pelaksanaan.¹²³

Untuk saat ini upaya pemekaran Brebes Selatan telah sampai pada tahap verifikasi, verifikasi terkait syarat administrasi yang dinyatakan belum lengkap oleh pemerintah provinsi, maka pemerintah provinsi menginstruksikan pemerintah kabupaten Brebes untuk melakukan verifikasi tersebut. Verifikasi antara lain terkait persiapan yang lebih mendetail seperti personil pegawai pemerintahan, kantor kabupaten, pembagian wilayah, ibu kota dan sarana prasarana lainnya. Hal ini membutuhkan perhitungan dengan data-data yang sesuai agarnatnya jika Brebes Selatan resmi menjadi kabupaten baru maka data pendukung inilah yang akan digunakan sebagai panduan pelaksanaan kabupaten yang baru. Juga ada anggaran yang harus dirinci sesuai dengan rencana persiapan pengadaan sarana prasarana tersebut.

¹²³Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh. Sobir Selaku Sekretaris Presidium Pemekaran Brebes Selatan Pada Tanggal 23 Juli 2021.

Menindaklanjuti surat dari provinsi, maka Bupati kabupaten Brebes membuat Sk tim pemekaran. Tim ini diketuai oleh Asisten I Sekretaris daerah kabupaten Brebes yakni Drs. Apriyanto Sudarmoko. Tim tersebut terdiri dari SKPD dan OPD serta liding sektor lainnya.

Pemerintah kabupaten Brebes sudah menindak lanjuti dengan membentuk tim yang akan mengumpulkan data yang nantinya dibutuhkan untuk pemenuhan syarat administrasi pemekaran. Data ini nantinya akan dikirim ke provinsi. Pada prosesnya masih berjalan karena data yang dikumpulkan tidak semudah pemahaman hanya butuh ini-ini saja, tapi ada masalah personil, sarana prasarana yang nantinya kalo pun ini dimekarkan berapa presentase yang harus kita bagi. itu juga harus dipikirkan secara mendalam termasuk kajian.¹²⁴

Terkait anggaran yang memang belum final, karena rancangan anggaran ini diperuntukan dua-tiga tahun kedepan jika nantinya Brebes Selatan resmi menjadi kabupaten yang baru, kabupaten yang tadinya menjadi kabupaten induk harus tetap mengawal, memfasilitasi dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang baru.

Terkait fasilitasi masih dikerjakan melalui bagian liding tata pemerintahan sekretariat untuk pengolahan data. Terkait anggaran ini memang menyangkut kebijakan antara eksekutif dan legislatif ini juga nanti jadi bahasan karena dalam pengajuan berkas itu harus ada kesiapan terkait

¹²⁴Hasil Wawancara Dengan Drs. Apriyanto Sudarmoko Selaku Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Pada 4 Agustus 2021.

dengan anggaran kesiapan, dan itu membutuhkan biaya besar dan harus di diskusikan untuk bisa menentukan anggaran tersebut.¹²⁵

Proses daam rangka meengkapi syarat administrasi pendukung tersebut masih tetap berjalan yang mana hal ini menjadi tugas pemerintah kabupaten Brebes.

Agendanya saat ini data tetap berjalan secara proses progres tetap dilaksanakan secara intens dengan penyampaian kepada SKPD untuk masing-masing mempersiapkan. Tetap dilakukan pengolahan data yang masuk dan terkait tindak lanjut kedepan kalaupun nanti perlu pendampingan dari pihak akademis lagi nanti bisa di coba dan disesuaikan.¹²⁶

Hasil wawancara dengan Dr. Roziqin selaku ketua presidium pemekaran Brebes Selatan memberikan pernyataan seputar harapan pada upaya pemekaran Brebes Selatan yakni:

Harapannya tentu pemerintah kabupaten Brebes segera menyelesaikan masalah ini, tetapi masalah ini tidak akan terselesaikan jika anggarannya tidak banyak, sementara kondisi di tahun-tahun ini sedang berhadapan dengan masalah Covid-19 sehingga ini juga pasti akan berpengaruh pada proses pemekaran bisa lebih lama lagi. Belum lagi nanti ada pemilihan Bupati tahun 2024 jika kebijakan pemerintah yang baru berbeda, juga ini pasti akan memperlambat pemekaran. Sehingga perlu menyatukan visi di Brebes Selatan maupun di Brebes Utara bahwa

¹²⁵Hasil Wawancara Dengan Drs. Apriyanto Sudarmoko Selaku Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Pada 4 Agustus 2021.

¹²⁴Hasil Wawancara Dengan Drs. Apriyanto Sudarmoko Selaku Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Pada 4 Agustus 2021.

pemekaran itu bukan kebutuhan masyarakat Brebes Selatan saja tapi semuanya. Selama ini Brebes ini menjadi kabupaten yang termiskin di Jawa Tengah karena apa, jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas dan anggarannya hampir sama dengan daerah-daerah yang kecil sehingga bebannya semakin berat. Brebes itu kan penduduknya paling padat se-Jawa Tengah, wilayahnya no dua se-Jawa Tengah sehingga dalam hal apa saja Brebes secara keseluruhan selalu tertinggal. Adanya upaya pemekaran ini adalah sumbangsih kita agar Brebes menjadi semakin maju tidak terseok-seok maka harus dibagi dua kabupaten Brebes yang ada di Utara dan kabupaten BrebesMyang ada di Selatan yang nanti akan berpusat di Bumiayu.¹²⁷

Dinamika politik yang terjadi pada upaya pemekaran Brebes Selatan ini mengalami perjalanan yang luar biasa jika dihitung dari awal mula upaya ini dilakukan yakni pada tahun 1963 sampai sekarang maka telah memakan waktu kurang lebih 58 tahun. Dinamika politik yang juga diwarnai dengan munculnya wadah lain dilapangan selain Presidium yakni dengan dibentuknya Komite Pemekaran. Pada dasarnya misi kedua wadah ini sama hanya saja diprakarsai oleh orang-orang yang berbeda yang kemudian masing-masing menjadi wakil masyarakat Brebes Selatan untuk terus melakukan upaya pemekaran.

¹²⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Drg. Roziqin S.H, M.M Selaku Ketua Presidium Pemekaran Brebes Selatan Pada Tanggal 3 Juli 2021.

Harapannya tentu dalam hal ini tim yang dibentuk melalui perintah Bupati yaitu yang diketuai oleh Asisten I segera menyelesaikan tugasnya, sehingga ketika tim ini sudah menyelesaikan tugasnya berarti sudah menjawab surat verifikasi dari Gubernur yaitu pak Ganjar maka selanjutnya nanti pak Ganjar untuk mempersiapkan pelaksanaan paripurna ditingkat pemerintah Provinsi Jawa Tengah. kemudian secara politis karna yang menentukan adalah kabupaten maka Provinsi sebagai lintasan saja. Nanti pak Ganjar setelah selanjutnya setelah digelar paripurna membuat surat usulan kepada Pemerintah Pusat itu bisa langsung ada tiga pintu bisa melalui Kementerian Dalam Negeri, bisa lewat DPD RI, bisa juga lewat DPR RI dalam hal ini Komisi II. Nanti ada hak inisiatif dari dewan disana kemudian lewat Prolegnas (Program Legislasi Nasional) kemudian di paripurnakan di pemerintah lewat persidangan di DPR RI kemudian nanti bersama-sama Pemerintahan Dalam Negeri menyusul Draft Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemekaran Kabupaten Brebes. RUU ini nanti ditandatangani oleh Presiden maka R nya hilang menjadi UU maka sejak itu berarti sudah lahir terbentuk Kabupaten Brebes Selatan.¹²⁸

C. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan

Seiring berkembangnya zaman dan peradaban, manusia sebagai khalifah di muka bumi selalu menemui hal-hal baru dari masa ke masa. Hal ini tentunya membawa banyak dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Islam merupakan ajaran yang memegang teguh aqidah hingga semua

¹²⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh. Sobir Selaku Sekretaris Presidium Pemekaran Brebes Selatan Pada Tanggal 23 Juli 2021.

permasalahan dalam kehidupan diatur berdasarkan sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadist. Namun, pada realitanya perkembangan dan hal baru tersebut seringkali menjadi problematika kontemporer karena beberapa persoalan tersebut tidak secara langsung ditetapkan aturannya dalam al-Qur'an dan Hadist. Dalam kata lain diperlukan ijtihad dalam menentukan hukum pada persoalan yang baru.

Problematika dalam hukum Islam muncul pada setiap bidang kehidupan termasuk penyelenggaraan pemerintahan yang mana melibatkan hubungan instansi pemerintahan dengan masyarakat umum. Salah satunya yakni permasalahan pemekaran wilayah dimana pemekaran wilayah harus dilakukan dengan memperhatikan banyak pertimbangan agar nantinya akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat.

Menurut ahli ushul fiqh *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak adanya dalil yang membenarkan atau menyalahkannya. Oleh karenanya *maṣlahah mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.¹²⁹

Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU No 23 Tahun 2014) menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah, berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah

¹²⁹Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam Fiusul Al-Ahkam, Juz 3* (Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972), Hlm. 142

kabupaten atau kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Berkaitan dengan pemekaran daerah ada dua kepentingan yakni pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.¹³⁰ Sejalan dengan konsep *maṣlahah mursalah*, Dalam Undang-undang tersebut terlihat adanya tujuan utama pemekaran wilayah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Banyak faktor yang membuat terjadinya pemekaran daerah beberapa alasan yang mendasari pembentukan DOB diantaranya yaitu:¹³¹

1. Secara politik pembentukan DOB dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja, yang akhirnya menumbuhkan tirani selain itu pemekaran daerah banyak didasari motif karena ingin menjabat di birokrasi lokal dan DPRD. Sedangkan dalam konteks desentralisasi, dianggap sebagai tindakan pendemokrasian yang dilakukan untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasinya.
2. Secara ekonomi daerah memiliki sumber-sumber yang potensial dan berdaya jual, meskipun belum banyak manfaat yang didapatkan oleh

¹³⁰ Azies Bauw, "Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Legal Pluralism*, Vol 8 No. 1 Januari 2018, hlm 3

¹³¹ Ermin Trisna Ramadhani Dkk, "Proses Politik Dalam Upaya Pemekaran Daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, hlm12.

masyarakat, hal ini karena daerah induk kurang adil dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber itu.

3. Secara administratif pemerintah, dimaksudkan untuk memotong rentan kendali yang panjang sehingga adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan, termasuk peningkatan kualitas dan kemudahan dalam memperoleh pelayanan publik.

Dari latar belakang atau alasan terbentuknya daerah otonomi baru tersebut maka dapat juga dilihat betapa pemekaran wilayah akan mendatangkan banyak manfaat hal ini sesuai dengan konsep *maṣlahah mursalah* yakni memberikan kemudahan dan menjauhkan kesulitan.

Untuk memudahkan analisis maka penulis menyertakan beberapa data pendukung pada upaya pemekaran Brebes Selatan diantaranya:

1. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 agro wisata Kaligua yang terletak di Brebes Selatan menjadi obyek wisata dengan jumlah pengunjung paling banyak yakni 117,575; 28%. Dengan kunjungan wisatawan keseluruhan obyek wisata di kabupaten Brebes Kolam Renang Tirta Kencana, Tirta Husada, Cipanas, Pantai Randu Sanga Indah dan Waduk Malahayu mencapai satu juta orang, pendapatan yang didapat dari objek wisata tersebut mencapai Rp.1.361.412.250,. Dan pendapatan lain-lain dari objek wisata tersebut mencapai Rp.559.460.000.,¹³²
2. Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki kabupaten Brebes pada tahun 2017 mencapai 510.848.264.000 dengan total pendapatan mencapai

¹³²Anonim, Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2021. hlm. 72

2.875.777.806.000, dilihat dari tahun 2012 pendapatan tersebut semakin meningkat.¹³³ Sebagai mana yang telah dijelaskan pada keputusan bersama Bupati Brebes dan DPRD kabupaten Brebes bahwa bersedia memberikan dana hibah dari APBD dua tahun berturut-turut, memberikan dukungan dana pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, kesediaan menyerahkan kekayaan daerah yang dimiliki, personel, dokumen, huang piutang, menyerahkan sarana prasarana perkantoran yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

3. Berdasarkan hasil kajian yang menyatakan bahwa Brebes Selatan layak menjadi kabupaten Baru.

Upaya pemekaran Brebes Selatan dapat dikatakan sesuai dengan konsep *maṣlahah mursalah* apabila syarat-syarat yang ada telah terpenuhi, berdasarkan syarat-syarat Abdul Wahab Khallaf yang dijadikan dasar pembentukan hukum yang meliputi:

1. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah mursalah*, haruslah berupa maṣlahat yang hakiki, yaitu yang dapat dipastikan dan benar-benar mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan, bukan hanya dugaan belaka. Dengan adanya PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat. Bahwasannya melalui PP dan Undang-undang tersebut yang mengatur tata cara pemekaran, pemekaran dapat

¹³³Anonim, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. hlm 150.

diajukan bagi Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun provinsi, jika dari pihak mereka merasa mengalami ketertinggalan, ketidakadilan dan kesulitan dalam memperoleh pelayanan publik. Kepentingan dan tujuan dalam Undang-undang tersebut yakni pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat serta memperpendek rentang kendali pemerintahan. Adanya jaminan dari UU tersebut, maka upaya pemekaran Brebes Selatan diharapkan dapat mendatangkan banyak kebaikan didukung adanya hasil kajian yang menyatakan bahwa Brebes Selatan layak dimekarkan.

Adanya keputusan bersama Bupati dengan DPRD. Keputusan bersama Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes No. 135.4/616/Tahun 2018 dan No. 170/1032/Tahun 2018 Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Brebes mendukung terjadinya pemekaran, dalam keputusan tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten Brebes bersedia untuk memberikan hibah dana dari APBD Kabupaten Brebes sebagai Kabupaten Induk, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Brebes Selatan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun berturut-turut terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Brebes Selatan sebagai daerah otonom.

Hal ini sesuai dengan keadilan sebagai ciri hukum tidak hanya bekerja diranah yuridis semata. Hal ini yang menjadikan hukum akan

memegang kendali yang lebih baik ketimbang politik yang didasarkan kan kepentingannya. Keadilan menuju kemakmuran di Negara Hukum Pancasila Tercantum tegas pada sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Konkritisasi sila kelima ini tentunya melalui produk hukum, hukum memberikan arahan melalui produknya pada setiap sendi kehidupan. Hukum didasarkan pada kepastian yang berkeadilan dan ekonomi kerakyatan.¹³⁴

2. Sesuatu yang dianggap *masalah mursalah*, hendaknya berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Pada upaya pemekaran Brebes Selatan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakatnya. Melalui partisipasi masyarakat dalam bentuk surat keputusan BPD sudah menunjukkan bahwa sebagian besar atau hampir semua masyarakat Brebes Selatan menyetujui dan mendukung dilaksanakannya pemekaran tersebut. Brebes merupakan kabupaten terluas kedua di provinsi Jawa Tengah setelah kabupaten Cilacap, dengan dilakukannya pemekaran akan mendatangkan manfaat yang lebih banyak disamping penyelenggaraan pemerintah yang lebih dekat dan mudah diakses juga pengelolaan potensi pariwisata, komoditi sumber daya alam yang akan lebih optimal. Juga dengan adanya kabupaten baru yang mudah untuk dijangkau masyarakat Brebes

¹³⁴Hariyanto, Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 61-62. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92>.

Selatan tentu akan menciptakan banyak lapangan kerja, dengan begitu perputaran ekonomi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Jadi pada upaya pemekaran Brebes Selatan ini, akan mendatangkan manfaat untuk banyak masyarakat.

Dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2021 diketahui adanya angka penurunan kemiskinan, setiap tahun, dimana jumlah penduduk miskin kabupaten Brebes semakin menurun. Namun jika dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain maka menyebutkan bahwa angka absolut penduduk miskin di kabupaten Brebes merupakan angka tertinggi se-Jawa Tengah. Meskipun secara presentase pada tahun 2019 sebesar 16,47% menunjukkan di tingkat 33 dari 35 kota atau kabupaten se-Jawa Tengah, tetap saja angka absolut menunjukkan Brebes dengan penduduk miskin terbanyak di Jawa Tengah yakni 293,200 jiwa.¹³⁵

3. Sesuatu yang dianggap masalah tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada pada al-Qur'an maupun hadist Nabi ataupun bertentangan dengan ijma'. Dalam hal ini memberikan kemudahan dan ,menghindarkan kesulitan seperti yang disebutkan dalam Q.S al-Baqarah: 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

¹³⁵Anonim, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2021*, (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2020), hlm 43-44

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.¹³⁶

Ayat tersebut merupakan salah satu dasar pelaksanaan *masalah mursalah* . pada upaya pemekaran Brebes Selatan akan mendatangkan banyak kemudahan mengingat hal ini dilatar belakangi oleh rasa satu nasib yakni kesulitan yang masyarakat alami dalam memperoleh pelayanan publik mengingat jarak yang jauh antara Brebes Selatan dengan Brebes sebagai kabupaten Induk. Hal tersebut tentu memakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit.

Adanya pusat pemerintahan yang dekat juga memudahkan pengawasan dan kontrol dari masyarakat kepada kinerja pemerintah daerah, jika pelayanan yang kurang bagus maka masyarakat dengan mudah melakukan usul hingga bisa diperbaiki dengan cepat tanpa memerlukan banyak waktu.

Meskipun pada kenyataannya pemekaran Brebes Selatan belum terlaksana, namun berdasarkan hasil kajian yang menyatakan bahwa Brebes Selatan layak untuk dimekarkan dalam arti layak menjadi kabupaten baru, serta adanya partisipasi, keinginan kuat dari masyarakat dan dukungan-dukungan politik dari pihak-pihak yang bersangkutan hingga pada akhirnya memenuhi syarat administrasi yang mengacu berdasarkan UU dan PP yang ada maka keputusan dari pemekaran Brebes Selatan dapat dibenarkan dalam hukum Islam

¹³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang , 2014, hlm. 28)

meskipun tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut. Penetapan hukum ini mengacu pada *maṣlahah mursalah* karena tidak ada dalil yang menerangkan dan kebijakan ini nantinya diharapkan akan mendatangkan banyak kemaslahatan dari pada kondisi sebelumnya.

Dengan menjadi kabupaten baru para pegiat pemekaran optimis bahwa pelayanan akan lebih efektif dan efisien, karena akses masyarakat Brebes Selatan akan lebih dekat. Ini menghemat dari segi biaya transportasi, waktu dan tenaga. Luasnya wilayah menjadi salah satu faktor tidak meratanya pembangunan di kabupaten Brebes terutama untuk wilayah bagian selatan. Meskipun ada peninjauan dari pihak pemerintah daerah namun hal ini tidak dilakukan sampai ke daerah-daerah perbatasan.

Dengan pemekaran Brebes Selatan nantinya akan menciptakan percepatan pembangunan. Infrastruktur dan fasilitas umum semakin memadai dan memicu pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dalam rangka persiapan kabupaten baru nantinya akan membuka banyak lapangan pekerjaan. dibutuhkan banyak tenaga ahli untuk setiap instansi yang ada disinilah peran dan partisipasi masyarakat Brebes Selatan untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut.

Hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat nantinya akan semakin dekat dan memudahkan koordinasi satu sama lain, bekerja sama bahu membahu membangun kabupaten yang baru

hingga terpenuhilah apa yang selama ini menjadi kendala dan kekurangan yang dialami oleh masyarakat Brebes Selatan.

Pada intinya upaya pemekaran Brebes Selatan sebagai solusi atau jawaban dari keluhan kesah masyarakat selama ini dalam mendapatkan pelayanan publik karena pusat pemerintahan daerah yang jauh. Tidak hanya itu, hal ini juga berpengaruh pada ketertinggalan perkembangan dan pembangunan pada semua bidang seperti ekonomi, pariwisata, kesehatan, pendidikan bahkan politik.

Adapun kaidah fiqhiyyah yang berkaitan pada upaya pemekaran Brebes Selatan yaitu:

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”. (As-Suyuthi, t:t:55)¹³⁷

Kaitan antara kaidah fiqhiyyah diatas dengan upaya pemekaran Brebes Selatan yaitu, dari kesulitan-kesulitan yang masyarakat Brebes Selatan alami untuk mendapatkan pelayanan publik dan sebagainya maka upaya pemekaran hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut, diharapkan dengan dilakukan pemekaran nantinya akan mendatangkan kemudahan bagi masyarakat. Meskipun hal ini belum direalisasikan namun hal ini sudah dipertimbangkan melihat banyak fakta dilapangan dengan adanya kajian. Proses pemekaran kabupaten memang tidak secepat membangaun sebuah gedung, karena harus

¹³⁷Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih* (Palembang: CV Amanah, 2019), hlm. 68

melalui berbagai pemenuhan syarat politik dan syarat administrasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pada buku yang berjudul “*Ushul Fiqh*” menurut Prof. Muhammad Abu Zahra yang dikutip Syaefullah Ma’sum bahwa Imam Malik mengajukan syarat *maṣlahah mursalah* agar dapat dijadikan *hujjah*, salah satunya yakni menyebutkan bahwa penggunaan dalil masalahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*rafu haraj lazim*). Ini memiliki pengertian bahwa apabila masalahat ini tidak diambil niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sejalan dengan upaya pemekaran Brebes Selatan yang ditempuh untuk mengentaskan kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat. Jika pemekaran tidak terlaksana, tidak diambil atau diupayakan tidak menuntut kemungkinan keadaan masyarakat Brebes Selatan akan sama saja seperti hari ini dan sebelumnya, mengalami kesulitan akses pelayanan publik contohnya untuk membuat SIM saja masyarakat harus menempuh jarak jauh dengan biaya transport yang pastinya tidak sedikit. Sebaliknya jika pemekaran dilaksanakan nantinya masyarakat akan dengan mudah mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Pemerataan pembangunan serta perbaikan diseluruh bidang akan semakin baik hal ini sebagai bentuk realisasi pemenuhan hak-hak masyarakat dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan.

Ini merupakan salah satu bentuk *fastabiqul khairat* yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan, pengupayaan ini dalam rangka

memperbaiki kualitas hidup masyarakat pada semua bidang kehidupan. Perjuangan yang tidak mudah yang dilakukan para pegiat pemekaran dan masyarakat dinilai sebagai suatu kegiatan yang baik dan patut diapresiasi dalam pengupayaan pemekaran Brebes Selatan.

Hal ini sejalan dengan *maṣlahah* dimana “perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia” dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menolak atau menghindarkan kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.¹³⁸

Berkaitan dengan kekuasaan Allah SWT berfirman dalam Qs ali: Imran ayat 26

قُلْ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: ”Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu”.¹³⁹

Bahwasannya pemekaran merupakan sebuah proses pengalihan kekuasaan yang mana harus dikaji lebih lanjut, demikian pula pada upaya pemekaran Brebes Selatan yang mana telah melalui proses kajian daerah yang menyatakan bahwa Brebes Selatan layak untuk dimekarkan

¹³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2*,,., hlm. 323

¹³⁹ Musyaf Al-Azhar, *Alqur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Qur'an Suara Agung, 2016), hlm.

serta dengan berbagai syarat yang telah dilalui, meskipun prosesnya masih berlanjut namun, upaya ini dilakukan dalam rangka menaruk manfaat bagi masyarakat Brebes Selatan. Oleh karenanya hingga tahap ini upaya pemekaran dapat dikatakan sejalan dengan *mas{lah{ah mursalah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika politik pemerintah daerah dan elit politik lokal pada upaya pemekaran Brebes Selatan telah berlangsung cukup lama dan sampai saat ini masih diperjuangkan, perjuangan pemekaran ini berasal dari inisiatif atau keinginan masyarakat yang diprakarsai oleh tokoh masyarakat atau elit politik lokal Brebes Selatan, dibentuklah Presidium Pemekaran pada tahun 2004. Lalu munculnya Komite Pemekaran turut mewarnai dinamika politik. Adanya hasil kajian direspon Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dengan dibuatnya Keputusan bersama Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes No. 135.4/616/Tahun 2018 dan No. 170/1032/Tahun 2018 Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru di Kabupaten. Bupati kabupaten Brebes kemudian membuat Sk tim pemekaran. Tim tersebut terdiri dari SKPD dan OPD serta liding sektor lainnya Saat ini upaya pemekaran telah ada pada tahap verifikasi syarat administrasi, adanya syarat pendukung yang harus dilengkapi terkait anggaran dan persiapan sarana prasarana.
2. Dinamika politik pada pada upaya pemekaran Brebes Selatan sesuai dengan syarat *maṣlahah mursalah*. Pada konsep *maṣlahah mursalah* terhadap alasan yang sama pada upaya pemekaran Brebes Selatan untuk

tujuan *maṣlahah* itu sendiri yakni mengutamakan kemaslahatan secara umum dan menghentikan kesulitan yang selama ini masyarakat Brebes Selatan alami dalam mendapatkan pelayanan publik serta untuk memberikan rasa nyaman, penyelenggaraan pemerintah yang dekat dan lebih efisien untuk mengarah pada kesejateraan masyarakat. Maka dinamika politik yang terjadi pada upaya pemekaran Brebes Selatan dikatakan sejalan dengan konsep *maṣlahah mursalah*, tidak ada dalil yang bertentangan dengan persoalan pemekaran ini, justru didukung oleh beberapa dalil yang berkaitan dengan konsep tersebut.

B. Saran

Upaya pemekaran Brebes Selatan mengalami dinamika politik yang panjang dan tidak sederhana apresiasi patut diberikan pada pegiat pemekaran, masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes serta pihak-pihak terkait yang turut mendukungnya. Sebagaimana harapan Presidium pemekaran, alangkah lebih baiknya apabila tugas Pemda saat ini dapat sesegera mungkin untuk kemudian dapat diajukan pada Pemerintah Provinsi.

Masalah pemekaran sebaiknya dihadapi bersama untuk membuahkan hasil yang diinginkan, masyarakat Brebes Selatan terutama generasi muda harus ikut serta aktif berpartisipasi, begitu pula antara masyarakat Brebes Selatan dengan masyarakat di Kabupaten induk untuk selalu kondusif menanggapi pergolakan politik yang ada pada upaya pemekaran ini.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abbas. *Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal*. Depok: Alta Utama. 2017.
- Abidin. Zainal dan Lely Shofa Imama. *Penelitian Perbankan Syariah:Teori Dan Prakti*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2017.
- Al-Azhar, Musyaf. *Alqur'an dan Terjemah*. Jakarta: Qur'an Suara Agung. 2016.
- Anonim, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2021*, (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2020)
- Anonim, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022*. (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2017)
- Anonim. *Kajian Wilayah Brebes Selatan*. Tim Kajian Undip 2018. hlm. 105-107
- Busyro. *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Pantja Cemerlang. 2014.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo. 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014.
- Hasan Al Amidi, Sayfuddin Abi. *Al-Ahkam Fiusul Al-Ahkam, Juz 3*. Riyad: Muassasah Al-Halabi. 1972.
- Hasyiemzoem, Yusnani, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: CV Amanah. 2019.
- Kuntjojo. *Metodelogi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009.
- Masyhuri. *Sistem Perdagangan Dalam Islam*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.2005.

- Moleong, Lexy J. *Metedologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia group. 2018.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh* . Jakarta: Kencana. 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif R & D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA. 2009.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito. 1982.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Geafindo. 2018.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh* . Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh: Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh* Terj. Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib.
- Wahab Khallaf, Abdullah. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet-8, 2002.
- Yana S. Hijri. *Politik Pemekaran Di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2016

Referensi Skripsi:

- Agustina Laksmi Dewi, "Peranan Rumah Pintar Sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Banyumas Perspektif Masalah Mursalah”. *Skripsi*. Purwokerto: Iain Purwokerto, 2021.
- Mutakaliman. ”Pangandaran Sebagai Kabupaten Baru Dalam Perspektif Al-Masalah Al-Mursalah”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2014.
- Pratama, Muhammad Rifki. “Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Pembentukan Kota Tangerang Selatan”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Riadi, Iwan. “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi Di Sungkai Bunga Mayang)”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Referensi Jurnal dan Artikel:

- Akhpriyani Trisnawati, *Jurnal Opf Politic And Government And Studies*, Vol. 14, No. 2, 2014: 2-3. <https://media.neliti.com>.
- Azies Bauw, “Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. *Legal Pluralism*, Vol 8, No. 1, 2018: 9. <https://scholar.google.co.id>.
- Hakim, Abdul. “Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”, *Jurnal Jom Fekon*, Vol. 4, No. 1, 2017: 846. <https://media.neliti.com>.
- Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3 No. 2, 2020. 103-104. DOI:<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.
- Hariyanto, Hariyanto. “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11 No. 2. 2021. 367. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4057>.
- Hariyanto, Hariyanto. “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”. *Justitia Islamica*. Vol. 11, No. 1, 2014. 61-62. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92>

- Kusuma, Rahmawati. “Efektivitas Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik”. *Jurnal Hukum Jati Swara*. Vol. 26, No. 3, 2011: 7. <https://jatiswara.unram.ac.id>
- Misran, “Al-Maslahah Al-Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dan Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontenporer)”. *Justisia.*, Vol. X, No. X, 8. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>
- Miyati , Niken Nur, dkk, “Politik Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Kepentingan Elit Politik Lokal Dalam Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur”. *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 6, No. 1, 2021: 57.
- Muqoyyidin , Andik Wahyun. “Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No 2, 2013: 292. <https://journal.konstitusi.mkri.id>.
- Mutakin, “Implementasi Masalah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan”. *Jurnal Kordinat*. Vol. XVII, 2018: 326. <https://journal.uinjkt.ac.id>
- Ramadhani, Ermin Trisna, Dkk, “Proses Politik Dalam Upaya Pemekaran Daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Rusfi, Muhammad. “Validitas Masalah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”. *Jurnal Al-Adalah*. Vol. Xii, No 1, 2014: 65. <https://ejournal.radenintan.ac.id>
- Wahyudi, Yeri “Dinamika Politik Penyerahan Kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”. *Jom Fisip*. Vol. 4, No. 2, 2017: 3. <https://jom.unri.ac.id>.
- Yuliani, Eppy, Dkk, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesiapan Pemekaran Wilayah Kabupaten Brebes”, *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung Semarang*. <https://ejournal.unisba.ac.id>

Artikel Dari Koran:

Pegiat Pemekaran Optimis Terwujud “*Suara Pantura*”, 7 September 2015:20.

Setiawan, Bayu “Pemekaran Tertunda Masyarakat Kecewa”, *Suara Merdeka*, 25 November 2015:17

Interner searching:

<http://citizen6.liputan6.com/read/455202/> diakses pada hari Minggu, 25 Juli 2021 Pukul 14:44 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/amp.kaskus.id/dprd-menyetujui-pemekaran-brebes-selatan>. Diakses pada 7 Desember Pukul 19:20 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparan.com/panturapost/disetujui-bupati-penetapan-pemekaran-brebes-selatan-di-tangan-pusat>. Diakses Pada Pukul 09:34, Sabtu 4 Desember 2021.

<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/panturapost/seluruh-fraksi-dprd-setuju-pemekaran-brebes-selatan>. Diakses pada 7 Desember Pukul 19:10 WIB.

<https://www.jateng.antaranews.com> diakses pada hari Kamis, 25 Februari 2021 Pukul 19:45 WIB

<https://www.panturapost.com> diakses pada hari Kamis, 25 Februari 2021 Pukul 19:50 WIB.

Panturanews.Com-Seluruh Fraksi DPRD Sepakat Pemekaran Brebes. Diakses Pukul:10:00, Sabtu 4 Desember 2018.

www.brebeskab.go.id diakses Pada hari Minggu, 25 Juli 2021 Pukul 13:27 WIB.

Wawancara:

Hasil Wawancara Dengan Drs. Apriyanto Sudarmoko, Selaku Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Pada Hari Rabu 4 Agustus 2021 Pukul 09:30 WIB.


Hasil Wawancara Dengan Bapak Drg. Roziqin S.H, M.M, Selaku Ketua Presidium Pemekaran Brebes Selatan Pada Hari Sabtu 3 Juli 2021pukul 09:54 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh. Sobir, Selaku Sekretaris Presidium Pemekaran Brebes Selatan Pada Hari Jum'at, 23 Juli 2021pukul 10:00 WIB.

Dokumen:

Keputusan DPRD Kabupaten Brebes No. 04 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Atas Laporan Akhir Kajian Daerah Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Brebes.

Keputusan bersama Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes No. 135.4/616/Tahun 2018 dan No. 170/1032/Tahun 2018 Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Brebes.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-285/In.17/D.FS/PP.00.9/III/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Purwokerto, 2 Maret 2021

Kepada Yth:
Drg. Rozikin
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nur Fanny
2. NIM : 1717303035
3. Semester/ Program Studi : 8/ Hukum Tata Negara
4. Tahun Akademik : 2020/2021
5. Alamat : Desa Dukuhturi Rt 04/ Rw 04 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.
6. Judul Proposal Skripsi : Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Kabupaten Brebes Dalam Perspektif al-Maslahah al-Mursalah.


Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Dinamika politik upaya pemekaran kabupaten Brebes
2. Tempat/ Lokasi : Kediaman narasumber
3. Waktu Observasi : 2-5 Maret 2021

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara




Hariyanto, S.H.I., M.Hum
NIP. 197507072009011000



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-792/In.17/D.FS/PP.00.9/VI/2021
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 14 Juni 2021

Kepada Yth:
Drg. Rozikin (Ketua Presidium Pemekaran Kab. Brebes)
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nur Fanny
2. NIM : 171730305
3. Semester/ Program Studi : VIII/ Hukum Tata Negara
4. Tahun Akademik : 2020 / 2021
5. Alamat : Desa Dukuhturi Rt 04/Rw 04 Kec. Bumiayu Kab. Brebes
6. Judul : *Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Kabupaten Brebes dalam Perspektif Masalah Mursalah*

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pembentukan Presidium Pemekaran Kabupaten Brebes
2. Tempat/Lokasi : Kediaman Narasumber
3. Waktu Penelitian : 20 Juni- 10 Juli 2021
4. Metode Penelitian : Penelitian lapangan, Deskriptif kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-799/In.17/D.FS/PP.00.9/VII/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 14 Juni 2021

Kepada Yth:

Moh. Sobir

Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nur Fanny
2. NIM : 171730305
3. Semester/ Program Studi : VIII/Hukum Tata Negara
4. Tahun Akademik : 2020/ 2021
5. Alamat : Desa Dukuhturi Rt 04/Rw 04 Kec. Bumiayu Kab. Brebes
6. Judul : Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Kabupaten Brebes dalam Perspektif Masalah Mursalah

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pemekaran Kabupaten Brebes
2. Tempat/Lokasi : Kediaman Narasumber
3. Waktu Penelitian : 20 Juni- 10 Juli
4. Metode Penelitian : Penelitian lapangan, Deskriptif kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Lampiran 3

WAWANCARA:

- Narasumber: Drg. Roziqin, S.H., M.M. (Ketua Presidium Pemekaran Brebes Selatan) pada 3 Juli 2021.
1. Pada tanggal 24 April 2004 diadakan kongres rakyat dan bapaklah yangyang terpilih menjadi ketua aparesidium, kemudian pada awal masa kepemimpinan bapak saat itu, apa saja agenda yang dilakukan bisa diceritakan?
 2. Berdasarkan syarat administrasi dalam PP No. 78 Tahun 2007 menyebutkan harus ada persetujuan dari Bupati dan DPRD, bisa dijelaskan bagaimana respon Bupati dan DPRD ini hingga akhirnya memberikan persetujuan pemekaran?
“persyaratannya sudah diserahkan ke kabupaten dan di kabupaten sudah melakukan sidang Paripurna, di DPRD ada kesepakatan antara bupati bahwa proses pemekaran bisa diteruskan. Sebelumnya, saya juga sudah konsultasi dengan pemerintah pusat melalui dirjen otonomi daerah disana mereka welcome sekali silahkan prosesnya diteruskan dan dipropinsi juga seperti ini.”
 3. Terkait penjaringan aspirasi melalui BPD (Badan Perwakilan Desa), bagaimana respon masyarakat secara umum dan bagaimana hasil keputusan BPD apakah memenuhi syarat 2/3 dari jumlah BPD keseluruhan?
“Setelah persyaratan-persyaratan dipenuhi yaitu membawa 85% dukungan dari pemerintah desa dalam bentuk pernyataan resmi, ini telah memenuhi syarat partisipasi masyarakat untuk dimekarkannya Brebes Selatan”
 4. Bagaimana tanggapan bapak pribadi terkait adanya isu bahwa pemekaran hanya digunakan sebagai alat politik untuk menarik dukungan pada pilkada yang dilakukan pada pemilihan-pemilihan sebelumnya?
Kemudian apakah hal tersebut keuntungan untuk mendukung pemekaran atau bagaimana?
“saya kira wajarlah ada komentar seperti itu , tapi pada prinsipnya pemekaran tidak terikat dengan salah satu calon eeee Bupati yang sedang maju di dalam pertarungan Pilkada, untungnya buat pemekaran apa gitu, tetapi kalo ada calon bupati yang merespon dengan isu pemekaran, artinya mau memperjuangkan pemekaran jika mereka menang wajar-wajar saja kalo ada sebagian masyarakat kemudian mendukung mereka, tetapi presidium tidak terikat sama sekali dengan salah satu calon Bupati. Dan pernyataan-pernyataan seperti itu sudah sering dilontarkan dari orang-orang yang

punya sifat su'udzon, nomor satu su'udzon. Kemudian yang kedua ingin melemahkan supaya para pejuang yang sedang mengusung upaya-upaya pemekaran hatinya menjadi lemah dikecilkan karna dicurigai terus patah semangat, saya kira itu dalam politik itu wajar hal yang semacam itu, ya siapa yang di tanggungi tidak jelas siapa yang menanggung juga tidak jelas, tapi yang jelas pemekaran harus tetap diperjuangkan karna keuntungan dan manfaatnya banyak sekali. ”

5. Bagaimana kendala yang ditemui Presidium pada upaya pemekaran terkait dengan pemenuhan syarat administrasi dan syarat politik?

“ya terkait dengan kendala di lapangan, kalo masalah syarat administrasi ternyata ada juga para kepala desa dan para anggota BPD yang kurang paham tentang tujuan dari pemekaran mereka hanya paham tentang masalah-masalah yang kira-kira hoax kaya gitu seperti umpama, ini nanti pajak akan naik kalo pemekaran karena Bumiayu PAD-nya belum memenuhi syarat, padahal PAD bukan persyaratan untuk kabupaten baru, aaaa yang demikian ini yang perlu sosialisasi pada para kepala desa juga pada aaa anggota BPD supaya mereka mau memberikan dukungan kepada pemekaran itu kendalanya, tetapi secara politik kita harus melakukan lobi-lobi ya silaturahmi dengan ketua partai, silaturahmi dengan anggota DPRD, silaturahmi pada dengan Bupati supaya mereka semua bisa memberikan dukungan secara politik dan bisa melakukan sidang paripurna sehingga dengan demikian semua persyaratan akan diloloskan dan di bawa ke Provinsi”

6. Tujuan yang ingin dicapai dari pemekaran tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemudian bagaimana pandangan Presidium terkait pencapaian yang menjadi sasaran agar pemekaran nantinya benar-benar dirasakan dan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat?

“Salah satu tujuan pemekaran adalah mendekatkan pelayanan, dengan pendekatan pelayanan otomatis biaya apa saja menjadi murah karena dekat. Kemudian kalo ada kabupaten disini pasti uang yang beredar di masyarakat juga semakin banyak, karena ibu kota kabupaten itu pusat peredaran uang. Bumiayu saja belum jadi kabupaten sudah maju seperti ini apalagi kalo jadi kabupaten. Karena jumlah pegawai pasti akan meningkat pemerintah akan menggaji pegawai dan pegawai setiap bulan akan membelanjakan uangnya di pasar pedagang otomatis akan menjadi makmur, kalo pedagangnya makmur nanti yang lain juga ikut makmur karena apa eee petani produknya bisa terbeli pengrajin produknya bisa terbeli dan lain-lain. Kemudian peningkatan fasilitas pelayanan, kalo disini belum ada Polres nanti kantot polisinya

setingkat Polres otomatis keamanan masyarakat jadi terjamin karena jumlah Polisi menjadi banyak ini juga kemakmuran pasti akan meningkat. Kemudian militernya tidak setingkat koramil lagi, pasti ada KODIM jumlah personilnya juga semakin banyak yaaa... mereka-mereka pasti akan digaji dan akan dibelanjakan kepada masyarakat, pada warung-warung pada pasar-pasar kaya gitu, jadi proyek-proyek juga akan meningkat karena sudah jadi ibu kota kabupaten coba kalo jadi ibu kota kabupaten pasti akan ada pembangunan kantor-kantor, akan ada pembangunan kantor Bupati, itu juga nanti tukang-tukang pada bekerja pasti nanti akan meningkatkan kemakmuran para tukang karena proyek semakin banyak. Pembukaan jalan-jalan baru, yaaa.. ibu kota kabupaten pasti jalannya perlu ditata perlu diperhalus makanya tukang-tukang pasti bekerja dan tukang-tukang yang mendapatkan uang tiap hari Kamis biasanya pasti mereka akan belanja ke pasar sehingga kesejahteraan akan meningkat. Yaa itu harapan kita semua dengan menjadi ibu kota kabupaten di Bumiayu pasti kesejahteraan akan meningkat bukan malah sebaliknya kaya gitu, karena justru pengeluaran akan semakin rendah karena ongkos untuk mengurus persoalan juga semakin ringan. Kemudian untuk pengawasannya ya.... kalo semakin dekat masyarakat bisa mengawasi jalannya pemerintahan, gampang gini, kalo ada pelayanan yang kurang bagus masyarakat eee mau demo juga dekat sekali. Sekarang masyarakat Bumiayu kalo mau demo ke Brebes wadduuuhh mau usul ke Brebes waduhh capenya bukan main belum tentu kesana ketemu pejabatnya, kalo disini kan bisa langsung susul sehingga diperbaiki dalam waktu singkat bisa ”

7. Untuk saat ini agenda apa yang sedang dilakukan ataupun sedang dipersiapkan oleh Presidium?

“sebetulnya ketika saya konsultasi di Semarang yaaa... karena kan DPRD dan Bupati sudah mengeluarkan surat kesepakatan bersama, keputusan bersama aaa untuk mengusung masalah pemekaran, maka tugas presidium pemekaran itu sebetulnya sudah selesaiaaa ini sekarang sudah menjadi tugas Pemda ini menurut jawaban dari kepala biro otonomi daerah dan pemerintahan di kantor Gubernur Jawa Tengah. Itu bilang bahwa ini sekarang tugasnya Pemda mempersiapkan fasilitas, seumpama dalam satu tahun mau dibangun berapa kantor kaya gitu, kemudian anggarannya harus disiapkan, pegawainya harus disiapkan. Laah apa tugas presidium, presidium itu tugasnya melakukan kontrol ya, memberikan pengawasan menagih janji sudah sejauh mana yang sudah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Brebes ”

8. Seperti apakah harapan Presidium pada upaya pemekaran brebes selatan ini untuk kedepannya?

”Tentu pemerintah kabupaten Brebes segera menyelesaikan masalah ini, tetapi kita kan tau masalah ini tidak bisa berjalan dengan baik kalo tanpa anggaran yang besar, sementara kondisi kita di tahun-tahun ini sedang berhadapan dengan masalah Covid-19 sehingga ini juga pasti akan berpengaruh pada proses pemekaran, bisa lebih lama lagi. Belum lagi nanti ada pemilihan Bupati tahun 2024 nah kalo kebijakan pemerintah yang baru berbeda, juga ini pasti akan memperlambat pemekaran. Sehingga perlu menyatukan visi di Brebes Selatan maupun di Brebes Utara bahwa pemekaran itu bukan kebutuhan masyarakat Brebes Selatan saja tapi semuanya. Selama ini Brebes ini menjadi kabupaten yang termiskin di Jawa Tengah karena apa, jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas dan anggarannya hampir sama dengan daerah-daerah yang kecil sehingga bebannya semakin berat, seperti orang dengan anak sepuluh dengan orang yang anaknya dua dengan kemampuan ekonomi yang sama pasti yang anaknya sepuluh pasti akan jatuh pada kemiskinan. Brebes itu kan penduduknya paling padat se Jawa Tengah wilayahnya no dua se Jawa Tengah sehingga dalam hal apa saja Brebes secara keseluruhan selalu tertinggal. Laahh wacana pemekaran ini adalah sumbangsih kita agar Brebes menjadi semakin maju tidak terseok-seok maka harus dibagi dua kabupaten Brebes yang ada di Utara dan kabupaten Brebes yang ada di Selatan yang nanti akan berpusat di Bumiayu.

- Wawancara: Drs. Apriyanto Sudarmoko Selaku Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Pada 4 Agustus 2021

1. Bagaimana respon pemerintah kabupaten Brebes pada upaya pemekaran Brebes Selatan ini?

“Terkait tindak lanjut pemekaran kita dari pemerintah kabupaten Brebes per taun 2020 awal kemarin kita menindak lanjuti apa yang harus kita laksanakan. Diskusi kita dengan tim pemekaran yang ada di Brebes Selatan ibu Bupati sudah membuat SK tim, SK tim ini terdiri dari beberapa SKPD, OPD yang terkait nantinya untuk pengumpulan data. Jadi surat dari Provinsi yang sudah kita terima untuk kabupaten Brebes masih ada kekurangan-kekurangan berapa data yang dibutuhkan untuk kelengkapan dan sudah kita tindak lanjuti dengan membentuk tim yang nantinya mereka mengumpulkan data yang nantinya dibutuhkan untuk pemenuhan syarat administrasi pemekaran. Data ini nantinya akan dikirim ke provinsi dalam proses berjalan kita masih berproses karena data yang dikumpulkan tidak semudah pemahaman kita hanya butuh ini-ini saja, tapi ada masalah personil, sarana prasarana yang nantinya kalo pun ini dimekarkan berapa presentase yang harus kita bagi. itu juga harus dipikirkan secara mendalam termasuk kajian.

2. Bagaimana dengan persiapan anggaran dan fasilitas untuk pemekaran?

Terakit fasilitasi kita lakukan melalui bagian liding tata pemerintahan untuk sekretariat untuk pengolahan data. Terkait anggaran ini memang menyangkut kebijakan antara eksekutif dan legislatif ini juga nanti jadi bahasan karena dalam pengajuan berkas itu harus ada kesiapan terkait dengan anggaran kesiapan, dan itu membutuhkan biaya besar dan harus kita diskusikan untuk bisa menentukan anggaran tersebut.

3. Kendala apa yang dihadapi pemda pada upaya pemekaran ini?

Kendala kita harus tatap muka harus perjalanan sekarang harus dubatasi. Saat pandemi ini juga banyak dilakukan refokusing anggaran yang diarahkan untuk penanganan covid, jadi memang anggaran pemerintah dimasing-masing kabupaten dari pemerintah pusat kita harus memotong anggarannya untuk penanganan covid.

4. Dalam waktu dekat ini agenda apa yang akan dilaksanakan terkait pemekaran?

Agendanya saat ini data tetap berjalan secara proses progres tetap kita laksanakan kita tetap intens dengan penyampaian kepada SKPD untuk masing-masing mempersiapkan tetap kita mengolah data yang masuk dan terkait tindak lanjut kedepan kalopun nanti perlu pendampingan dari pihak akademis lagi nanti kita coba.

- Wawancara: Bapak Moh. Sobir Selaku Sekretaris Presidium Pemekaran Brebes Selatan Pada 23 Juli 2021.

1. Bagaimana sejarah dan awal mula perjuangan Presidium Pemekaran?

Pemekaran kabupaten Brebes itu embryonya itu sudah sejak tahun 1963 yakni pada masa orde lama. Seiring dengan dinamika politik pemekaran mulai menggeliat pasca reformasi tahun 1998. Kemudian sekitar tahun 2000 digaungkan kembali tepatnya pada tahun 2004 terlahir Presidium Pemekaran sebuah wadah perjuangan yang lahirnya lewat kongres rakyat di Pendopo Kawedanan Bumiayu. Sebagai ketua formatur drg. Roziqin S.H, M.M pada saat itu sekretarisnya masih H. Abdul Karim Nagib. Bicara mengenai pemekaran Brebes Selatan ini pengagasnya *bottom up* dari bawah, diluar Jawa kenapa proses pemekaran itu cepat karena pengagasnya dari atas dalam hal ini kabupaten induknya, Bupati yang inisiatif sehingga formasi yang di bawahnya apakah itu Camat, Kepala Desa sampai dengan RT, RW semua menempatkan diri di bawah formasi sehingga minim adanya polemik silang pendapat. Berbeda dengan Brebes Selatan perjuangannya dari bawah, sementara Pemda dalam hal ini Bupati sejak reformasi hanya mengumbar janji-janji politik saja. Pada saat kampanye begitu manis namun, pada kenyataan setelah berkuasa semua cenderung menghindar ketika disampaikan terkait dengan aspirasi masyarakat, sehingga mengalami dinamika perjuangan yang tidak mudah sampai dengan sekarang ini boleh dikatakan belum berhasil namun memang kebijakan secara umum secara nasional pemerintah dalam hal ini Presiden juga sedang memberlakukan moratorium.

2. Bagaimana terbentuknya Komite Pemekaran?

Tim Sembilan akhirnya mengukuhkan Pengurus Komite Pemekaran di Kampus STKIP-STIE Islam Bumiayu atau yang sekarang berubah menjadi Universitas Peradaban Bumiayu. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Tim Panitia Sembilan Drs. Panji Agus Triharso, M.Pd dengan disaksikan perwakilan Kepala Desa dan BPD se-Brebes Selatan. Dengan struktur kepengurusan yakni, Aqib Ardiansyah (Ketua), Komarudin, S.Pd (Sekretaris) dan Estu Susilo (Bendahara) kemudian Darno (Wakil Ketua I Bidang Advokasi), Dulatip (Wakil Ketua Bidang Sosialisasi), dan Moh. Sobir (Wakil Ketua III Bidang Pendanaan).

3. Bagaimana respon masyarakat terkait partisipasinya dalam upaya pemekaran ini?

Syarat administrasi yang pertama yaitu aspirasi sebagian besar masyarakat dalam bentuk surat keputusan BPD. Brebes Selatan terdapat 93 desa, dari 93 desa tersebut

sudah menerbitkan surat keputusan BPD sebanyak 80 lebih yang artinya sudah mencapai mayoritas hanya beberapa desa yang belum menerbitkan surat keputusan BPD itupun bukan menandakan bahwa desa tersebut tidak setuju tetapi karena adanya kendala dan pertimbangan lain.

4. Bagaimana perkembangan pemekaran Brebes Selatan hingga saat ini?

Dari presidium sudah menemui Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah, beberapa tahun lalu beliau menjanjikan langsung bahwa akan segera dilaksanakan sidang paripurna di tingkat Provinsi namun sebelum paripurna Bupati dalam hal ini sesuai dengan PP 78 tahun 2007 mempunyai wewenang untuk verifikasi syarat administrasi sejauh mana kelengkapan syarat-syarat itu di pemerintah kabupaten Brebes. Dan untuk sekarang ini dalam tahap melengkapi pemberkasan persyaratan administrasi untuk disampaikan kepada Gubernur dan sudah dibentuk tim. Presidium juga sudah menemui Dirjen Otonomi Daerah di pemerintahan Provinsi dan dari hasil pertemuan itu sepakat dibentuk tim untuk memenuhi surat Gubernur melengkapi pemberkasan syarat administrasi. Kemudian direspon oleh pemerintah kabupaten Brebes atas perintah Bupati melalui Sekda membentuk tim yang diketuai oleh Pak Asisten I, beranggotakan seluruh liding sektor baik OPD, lembaga maupun instansi yang ada di pemerintah daerah kabupaten Brebes. Sekarang karena situasi pandemi Presidium belum bisa bersilaturahmi langsung dengan Pemda dalam hal ini Pak Sekda maupun Pak Asisten I sebagai ketua tim pelaksanaan.

5. Harapan bapak selaku sekretaris presidium untuk pemekaran bagaimana selanjutnya?

Harapannya tentu dalam hal ini tim yang dibentuk melalui perintah Bupati yaitu yang diketuai oleh Asisten I segera menyelesaikan tugasnya, sehingga ketika tim ini sudah menyelesaikan tugasnya berarti sudah menjawab surat verifikasi dari Gubernur yaitu Pak Ganjar maka selanjutnya nanti Pak Ganjar untuk mempersiapkan pelaksanaan paripurna ditingkat pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian secara politis karena yang menentukan adalah kabupaten maka Provinsi sebagai lintasan saja. Nanti Pak Ganjar setelah selanjutnya setelah digelar paripurna membuat surat usulan kepada Pemerintah Pusat itu bisa langsung ada tiga pintu bisa melalui Kementerian Dalam Negeri, bisa lewat DPD RI, bisa juga lewat DPR RI dalam hal ini Komisi II. Nanti ada hak inisiatif dari dewan disana kemudian lewat Prolegnas (Program Legislasi Nasional) kemudian di paripurnakan di pemerintah lewat persidangan di DPR RI kemudian nanti bersama-sama Pemerintahan Dalam Negeri menyusul Draft Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemekaran Kabupaten Brebes. RUU ini nanti ditandatangani oleh

Presiden maka R nya hilang menjadi UU maka sejak itu berarti sedah lahir terbentuk Kabupaten Brebes Selatan.



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS

LAPORAN AKHIR
KAJIAN DAERAH RENCANA PEMEKARAN WILAYAH
KABUPATEN BREBES

DPRD KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa proses pemekaran wilayah diawali dengan adanya aspirasi masyarakat wilayah Brebes selatan;
 - b. bahwa aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Presidium Pemekaran/Komite Pembentukan Kabupaten Brebes Selatan diakomodir oleh Komisi I DPRD Kabupaten Brebes Masa Jabatan 2009 - 2014;
 - c. bahwa selanjutnya diusulkan sebagai usul prakarsa tentang Rencana Pemekaran Kabupaten Brebes Selatan;
 - d. bahwa Usul Prakarsa tersebut disetujui menjadi Prakarsa DPRD dan dibahas oleh Panitia Khusus XVIII DPRD Kabupaten Brebes yang merekomendasikan kepada Bupati Brebes untuk melakukan pengkajian;
 - e. bahwa kajian akademis telah selesai dilakukan oleh Universitas Diponegoro Semarang dan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Brebes telah menyampaikan pendapatnya dalam Paripurna DPRD Kabupaten Brebes pada tanggal 26 Maret 2018;



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BERSAMA
BUPATI BREBES
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

**NOMOR : 135.4/616/TAHUN 2018
NOMOR : 170/1032/TAHUN 2018**

**TENTANG
PERSETUJUAN PEMBENTUKAN CALON DAERAH OTONOMI BARU
DI KABUPATEN BREBES**

**BUPATI BREBES
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Bupati Brebes Nomor 135.4/2775, Tanggal 15 Oktober 2018, Perihal Permohonan Agenda Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru, telah diagendakan dalam Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Bulan Oktober, November, dan Desember 2018;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah menyebutkan bahwa Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih dan Pembentukan daerah



KESEPAKATAN HERSAMA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES



NOMOR : 318/UN7.P/HK/2015

NOMOR : 007/II/2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu lima belas (5- 1-2015), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. SUDHARTO P. HADI, MES, Ph.D : Rektor Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 190/MPN.A4/KP/2010 Tanggal 9 Desember 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. IDZA PRIYANTI, S.E : Bupati Brebes, berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-845 Tahun 2012 tanggal 30 November 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak

TIM PENGAWAL KAJIAN
PEMEKARAN KAB. BREBES

Sekretaris :
Jl. KH. Hasan Tarmadji No. 35
2/ Bumiayu 412180 Bumiayu 52273

STRUKTUR DAN SUSUNAN TIM PENGAWAL KAJIAN
PEMEKARAN KABUPATEN BREBES

Dewan Pengarah : Anggota DPRD Kabupaten Brebes se-Brebes Selatan
Dewan Pertimbangan : 1. H. Abdul Karim Nagib
: 2. H. Achmad Faris Sulhaq, SH. S. pN
: 3. Drg. Rozikin
: 4. H. Agus Santoso, SH. SpN
: 5. H. drh. Agus Sutrisno, MM
: 6. Aqib Ardiansyah
: 7. Komarudin, S. Pdi. M. Si
: 8. Moch. Jamil

Ketua : Darno Susanto, S. S Ip

Wakil Ketua : 1. Moh. Sobir
: 2. Salyo Pranoto, SH. MH
: 3. Faqih Maftuh, S. Ag
: 4. Hj. Farah Evi Sri Winarni
: 5. Sutarmo, A. Ag
: 6. Evin Nurviana

Sekretaris : Nanang Khakim, SH

Wakil Sekretaris : 1. Amar Khumaedi
: 2. M. Subkhan, S. Ag
: 3. Abdul Latif MR, S. Ag

Bendahara : Faqih Maulana

Wakil Bendahara : 1. Estu Susilo
: 2. Abdul Latif, S. Pdi

Anggota : 1. Maksudi
: 2. Zaenal Muttaqien
: 3. Afifudin
: 4. H. Maskur
: 5. Taufik

DITETAPKAN : DI BUMIAYU
PADA TANGGAL : 02 MEI 2014

Contact Person : 082 138 794

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian kerja sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN POLITIK

Drs. SUMARTO, M.Si

SAKSI - SAKSI :

1. WARSITO EKO PUTRO, S.Sos. M.Si
(Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Brebes)
2. EDDY HIDAYAT, S.Sos
(Kasubag Otonomi Daerah dan
Kerja Sama Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Brebes)
3. Dr. TEGUH YUWONO, M.Pol, Admin
(Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Diponegoro)
4. Drs. SUSILO UTOMO, M.Si
(Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Diponegoro)

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

EMASTONI EZAM, SH, MH


Dokumentasi Foto Penelitian



Wawancara bersama bapak moh. Sobir selaku Sekretaris Presidium pemekaran Brebes Selatan Pada Hari Jum'at, 23 Juli 2021



Pasca wawancara bersama Drs. Apriyanto Sudarmoko selaku Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Pada Hari Rabu 4 Agustus 2021.



Wawancara Dengan Bapak dr. Roziqin, S.H, M.M selaku Ketua Presidium Pemekaran Brebes Selatan.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 558 /In.17/D.FS/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : NUR FANNY
NIM : 1717303035
Smt./Prodi : VIII/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "DINAMIKA POLITIK TERHADAP UPAYA PEMEKARAN KABUPATEN BREBES DALAM PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH" pada tanggal 9 April 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **72 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 April 2021

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,

NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1373/In.17/PP.00.9/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Tatanegara (HTN)**

Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Nur Fanny**

NIM : **1717303035**

Semester/ Prodi : **9/ Hukum Tatanegara (HTN)**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Senin, 27 September 2021** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A- (Skor : 81)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 September 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprodi Hukum Tata Negara,




Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/VIII/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:


NURFANNY
1717303035

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	90
2. Tartil	90
3. Tahfidz	95
4. Imla'	85
5. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-G2-2018-115

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 9 Agustus 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,


Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17 /Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Nur Fanny
NIM : 1717303035
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Kebumen dari tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91.20). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.Ag.


NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

Purwokerto, 20 Februari 2020

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.

NIP. 19720906 200003 1 002



SERTIFIKAT

Nomor: 842/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : NUR FANNY

NIM : 1717303035

Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **94 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,

Dr. H. Ansoni, M.Ag.

NID.13650407 199203 1 004



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Nur Fanny
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 09 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Dukuhturi RT 04/04 Kecamatan Bumiayu
Kabupaten Brebes.
Nomor Telepon : 085540428720
E-mail : nurfanny811@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. Pendidikan Formal

1. SD Negeri Dukuhturi 02 : 2005-2011
2. SMP Negeri 2 Tonjong : 2011-2014
3. MA Negeri 02 Brebes : 2014-2017
4. UIN SAIZU Purwokerto : Dalam proses

B. Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Darussalam Talok, Dukuhturi Bumiayu
2. Pondok Pesantren Darul Fallah Purwokerto Barat

Purwokerto, 4 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Nur Fanny

